

**TRADISI PECAH TELUR DALAM ADAT PERNIKAHAN
MASYARAKAT JAWA DI DESA SAIT BUTTU SARIBU
KECAMATAN PEMATANG SIDAMANIK
KABUPATEN SIMALUNGUN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum.)**



OLEH:

**AFSAH AWALIYAH
NIM: 0602161008**

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PERSETUJUAN SKRIPSI BERJUDUL

**TRADISI PECAH TELUR DALAM ADAT
PERNIKAHAN MASYARAKAT JAWA DI DESA
SAIT BUTTU SARIBU, KECAMATAN PEMATANG
SIDAMANIK, KABUPATEN SIMALUNGUN**

OLEH

**AFSAH AWALIYAH
NIM: 0602161008**

**Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
Pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam
Medan, 24 September 2020**

Menyetujui

Pembimbing Skripsi I



**Dra. Laila Rohani, M.Hum
NIDN: 2016096401**

Pembimbing Skripsi II



**Dr. Abdul Karim Batubara, MA
NIDN: 2012017003**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Sejarah Peradaban Islam**



**Yusra Dewi Siregar, MA
NIDN: 2013127301**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : Istimewa
Hal : Persetujuan Skripsi
Lampiran : Satu Lembar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial UIN
Sumatera Utara Medan
di Medan

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Afsah Awaliyah
Nim : 0602161008
Judul Skripsi : Tradisi Pecah Telur dalam Adat Pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Sait Buttu Saribu, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun.

Sudah diajukan kembali kepada Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Program Studi Sejarah Peradaban Islam UIN Sumatera Utara sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu dalam Sarjana Humaniora.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Medan, 24 September 2020

Pembimbing Skripsi I



Dra. Laila Rohani, M.Hum
NIDN: 2016096401

Pembimbing Skripsi II



Dr. Abdul Karim Batubara, MA
NIDN: 2012017003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Tradisi Pecah Telur dalam Adat Pernikahan Masyarakat Jawa di Kecamatan Sidamani, Kabupaten Simalungun**”, an. Afsah Awaliyah Nim. 0602161008 Program Studi Sejarah Peradaban Islam yang telah di Munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara Medan Pada Tanggal: 08 Desember 2020.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam.

Medan, 08 Desember 2020
Panitia Sidang Munaqasyah
Prodi Sejarah Peradaban Islam

Ketua Sidang



Yusra Dewi Siregar, MA
NIDN: 2013127301

Sekretaris Sidang



Dr. Solihah Titin Sumanti, M.Ag
NIDN: 2013067301

Anggota

Penguji I



Dra. Achiriah, M.Hum
NIDN: 2010106303

Penguji II




Dr. Solihah Titin Sumanti, M.Ag
NIDN: 2013067301

Penguji III



Dra. Laila Rohani, M.Hum
NIDN: 2016096401

Penguji IV



Dr. Abdul Karim Batubara, MA
NIDN: 2012017003

Medan, 08 Desember 2020
Mengetahui, Dekan FIS UIN-SU

Dr. Maraimbang Daulay, MA
NIDN: 2029066903

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afsah Awaliyah
NIM : 0602161008
Tempat/ Tgl. Lahir : AFD. B. Tobasari, 31 Agustus 1998
Pekerjaan : Mahasiswi Prodi Sejarah Peradaban Islam,
Fakultas Ilmu Sosial UIN SU Medan
Alamat : Jl. Pimpinan No. 134

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa SKRIPSI yang berjudul **“Tradisi Pecah Telur dalam Adat Pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Sait Buttu Saribu, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun”**, adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 24 September 2020
Yang membuat pernyataan



Afsah Awaliyah
NIM: 0602161008

ABSTRAK

Afsah Awaliyah, 2020. *Tradisi Pecah Telur dalam Adat Pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Sait Buttu Saribu, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun*. “Skripsi: Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.”

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosesi tradisi pecah telur dalam adat pernikahan Jawa yang berlangsung di Desa Sait Buttu Saribu Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun. Untuk mengetahui bagaimana awal adanya tradisi pecah telur dan mengapa masih dikembangkan dan dilaksanakan hingga saat ini. Dan mengetahui bagaimana makna-makna simbolis dari prosesi pecah telur dan bagaimana pandangan islam tentang tradisi pecah telur. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah Metode Kualitatif yang digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antropologi budaya merupakan penelitian yang fokus pada kebudayaan manusia yang merupakan pandangan hidup dari sekelompok masyarakat dalam bentuk perilaku, kepercayaan, nilai, dan simbol-simbol yang mereka terima tanpa sadar yang semuanya diwariskan melalui proses komunikasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode observasi yaitu yang dilakukan dengan cara datang langsung tempat penelitian, metode wawancara yang dilakukan dengan cara mewawancarai langsung ketua adat atau masyarakat yang mengetahui dan membantu penelitian, metode dokumentasi yaitu mengambil data yang dibutuhkan dari buku-buku, jurnal dan skripsi.

Hasil dari penelitian yang diperoleh adalah bahwasanya tradisi pecah telur dibawa sampai ke sumatera oleh orang-orang Jawa yang dikontrak

untuk bekerja di perkebunan yang ada di Sumatera. Tetapi ketika masa kontraknya habis mereka tidak bisa kembali ke Jawa karena biayanya yang mahal sehingga mereka menetap di Sumatera dan menyebar luas hingga ke perkebunan yang di Simalungun. Mereka yang ada di daerah Simalungun mempelajari bahasa Simalungun agar dapat dengan cepat berbaur. Mereka juga tidak melupakan bahasa Jawa mereka dengan cara mengajarkannya sampai ke anak cucunya dan juga mengajarkan tradisi yang dibawa dari Jawa salah satunya tradisi pecah telur yang ada di dalam prosesi pernikahan. Sehingga tradisi pecah telur ini ada hingga saat ini. Dan prosesi pecah telur ini mengandung makna Simbolis dan nilai yang baik untuk di ambil pelajaran. Prosesi pecah telur ini juga diperbolehkan dalam Islam karena terdapat pelajaran yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan.

Kata Kunci: Prosesi pecah telur; orang Jawa; makna simbolis; Islam.

ABSTRACT

Afsah Awaliyah, 2020. The tradition of breaking eggs in Javanese wedding customs in Sait Buttu Saribu Village, Pematang Sidamanik District, Simalungun Regency. "Undergraduated Thesis: Department of History of Islamic Civilization, Faculty of Social Sciences, State Islamic University of North Sumatra, Medan."

*This thesis aims to find out how the egg-breaking tradition procession in Javanese wedding customs that took place in Sait Buttu Saribu Village, Pematang Sidamanik District, Simalungun Regency. To find out how the beginning of the egg-breaking tradition and why it is still being developed and implemented today. And to find out how the symbolic meanings of the egg-breaking procession are and how the Islamic view of the egg-breaking tradition is. The method used in this thesis is the *Qualitative Method* used to produce descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behavior. And the approach used is the *cultural anthropology approach*, which is a research that focuses on human culture which is the view of life of a group of people in the form of behavior, beliefs, values, and symbols that they receive unconsciously, all of which are passed down through the communication process from one generation to another. Next. To obtain the required data using the methods of observation, interviews, and documentation. The observation method is that which is done by coming directly to the research place, the interview method is carried out by directly interviewing the traditional leader or the community who knows and helps research, the documentation method is taking the required data from books, journals and theses.*

The results of the research obtained are that the egg-breaking tradition was brought to Sumatra by Javanese people who were contracted to work on plantations in Sumatra. But when the contract period Expired they could not return to Java because of the high cost so they settled in Sumatra. and spread widely to the plantations in Simalungun. Those in the

Simalungun area learn the Simalungun language so they can blend in quickly. They also do not forget their Javanese language by teaching it to their children and grandchildren and also teach traditions brought from Java, one of which is the tradition of breaking eggs in the wedding procession. so this egg-breaking tradition exists to this day. And this egg breaking procession contains symbolic meaning and good value to take lessons. This egg breaking procession is also allowed in Islam because there are good lessons to be applied in life.

Keywords: *Egg breaking procession; Javanese; symbolic meaning; Islam.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh..

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan anugerah yang diberikan-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Tradisi Pecah Telur dalam Adat Pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Sait Buttu Saribu Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun*. Skripsi ini merupakan suatu persyaratan untuk menyelesaikan program studi sarjana Humaniora Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Selama proses penyelesaian skripsi penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Tanpa dukungan dan bantuan tersebut sulit bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag, selaku rektor UIN Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. H.A. Qorib, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara.
3. Ibu Yusra Dewi Siregar, MA selaku Kepala Jurusan Sejarah Peradaban Islam.
4. Ibu Dra. Achiria, M.Hum selaku Penasehat Akademik, Ibu Dra.Laila Rohani, M.Hum selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Dr. Abdul Karim Batubara, MA selaku Pembimbing Skripsi II. Yang telah memberikan waktu ilmu dan pengarahan kepada saya untuk kelancaran penulisan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh staf pengajar dan pegawai di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara atas segala ilmu, dan bantuan selama perkuliahan
6. Kepada Ibu Tunitun selaku ketua adat dalam pernikahan jawa, Bapak Miftah selaku Ustadz dan Kepada ibu resmi dan ibu Surep yang telah banyak membantu peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam pembuatan skripsi ini

7. Ayah tercinta Sarwan dan Ibunda Tersayang Masrida Batu Bara yang telah banyak Memberikan Perhatian, nasihat,dukungan baik secara moril maupun materil dan doa.
8. Adik yang saya sayangi Sahnian Ardiansah yang selalu memberi semangat dan doa.
9. Kepada Princes Syantik Squad yang terdiri dari Nurjannah Harahap, Annisa Ramadhani,Trimahdalena Br Ginting, Dedek Ambar Wati.
10. Kepada Sahabat-sahabat seperjuangan Rahmah, Purnama Indah Lase.
11. Kepada Kak Nurma Laut Magaya Hasibuan.SE dan kak Dini Maharani Sinaga SE.
12. Teman-teman Seperjuangan Sejarah Peradaban Islam A Stanbuk 2016.
13. Teman-teman Kost Buk Suri.

Wassalammu 'alaikum Wr, Wb.

Medan, 24 September 2020

Penulis,

Afsah Awaliyah

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan Skripsi	ii
Lembar Persetujuan Munaqasyah	iii
Lembar Pengesahan Skripsi	iv
Lembar Pernyataan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Tabel	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORITIS	8
A. Teori Kebudayaan	8
B. Defenisi Konseptual.....	9
1. Pengertian Pernikahan.....	9
2. Pernikahan Adat.....	14
3. Tradisi	20
C. Kajian Terdahulu.....	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
A. Metode dan Pendekatan Penelitian	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
C. Sumber Data	25
D. Informan.....	26
E. Instrumen Penelitian.....	27
F. Teknik Pengumpulan Data.....	27
G. Teknik Analisis Data.....	29

H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Hasil Penelitian	32
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
2. Ekstistensi Tradisi Pecah Telur dalam Adat Pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Sait Buttu Saribu, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun	34
a. Latar Belakang dan Perkembangan Tradisi Pecah Telur dalam Adat Pernikahan Masyarakat Jawa	34
b. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pecah Telur	38
c. Prosesi dan Makna Tradisi Pecah Telur dalam Adat Pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Sait Buttur Saribu	41
d. Tradisi Pecah Telur dalam Pandangan Islam	46
B. Pembahasan.....	51
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
Daftar Pustaka	56
Lampiran.....

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1** : Peta Kabupaten Simalungun
Gambar 2 : Perkampungan Kuli Jawa
Gambar 3 : Kuli dari Cina di Perkebunan Deli
Gambar 4 : Prosesi pengantin wanita melakukan sembah kepada pengantin pria

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah penduduk di Desa Pematang Sidamanik

Tabel 2 : Pendidikan di Desa Pematang Sidamanik

Tabel 3 : Agama di Desa Pematang Sidamanik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut peraturan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan, pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan juga sejahtera (Ramulyo, 2004:2). Berdasarkan hukum agama, pernikahan merupakan suatu perbuatan yang suci. Suci di sini dapat diartikan sebagai pengikatan janji antara seorang pria dan wanita dalam menjalankan dan memenuhi perintah Tuhan. Hal itu bertujuan agar nantinya kehidupan kedua mempelai berjalan baik dan juga sejahtera (Hilman, 1990:10).

Di dalam melaksanakan pernikahan antara satu tempat dengan tempat lainnya itu berbeda-beda caranya. Pernikahan juga dipengaruhi oleh unsur adat dan tradisi masyarakat setempat. Tradisi tersebut adalah ritual atau upacara yang dilakukan secara turun-temurun dan sampai saat ini masih sering dilakukan.

Berbagai proses kegiatan pernikahan dilakukan agar pernikahan senantiasa selamat dan berjalan dengan baik sehingga memberikan kebahagiaan dikemudian hari, disebut sebagai upacara adat. Setiap kegiatan yang dilakukan dalam upacara adat pernikahan memiliki lambang dan makna pengharapan tertentu (Wiyasa, 2002:9). Di berbagai negara termasuk Indonesia, terdapat adat istiadat yang dijadikan sebagai aturan tata hidup. Adat istiadat ataupun kebiasaan hidup setiap bangsa tentunya memiliki perbedaan. Kebiasaan yang dilakukan oleh suku bangsa selama berpuluh-puluh tahun disebut sebagai tradisi. Di Indonesia terdapat berbagai ragam budaya, salah satu diantaranya ialah budaya daerah. Setiap daerah mempunyai keunikan dan ciri khas yang tidak dimiliki daerah lain (Sumarsono, 2007:17).

Didalam Al-Quran juga menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan seperti di dalam Q.S. an-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *“Wahai manusia bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu laki-laki dan Allah menciptakan pasangannya perempuan dan dari keduanya Allah mengembangkan atau memperbanyak laki-laki dan perempuan. Bertakwalah kepada Allah dengan nama-Nya kamu saling meminta dan jagalah hubungan kekeluargaan sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S. an-Nisa: 1).*

Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang berdasarkan kepada pandangan hidup dan juga kebudayaan, serta dapat menjadi pedoman bagi orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, baik di daerah kota maupun daerah desa (Bushar, 1988: 15). Setiap upacara adat yang dilakukan diberbagai daerah, memiliki nilai luhur yang sudah dibentuk oleh pendahulunya dan diturunkan ke generasi berikutnya. Adat pernikahan yang dilakukan secara turun-temurun memiliki tujuan agar suatu pernikahan selamat, sejahtera dan mendatangkan kebahagiaan (Budiyono, 2000: 97).

Seperti pada tradisi pecah telur yang ada dalam adat pernikahan jawa yang dilaksanakan secara turun temurun sampai sekarang. Adat ataupun upacara yang dikenal dengan sebutan tradisi pecah telur merupakan upacara yang dilakukan dalam pernikahan adat Jawa. Tradisi pecah telur yang dilaksanakan di desa Sait Buttu Saribu dilaksanakan dengan cara pengantin pria yang menginjak telur dan pengantin wanita yang membersihkan telur tersebut. Makna dari pecah telur ini bahwa seorang pria atau suami harus bertanggung jawab atas istrinya dan memenuhi segala kebutuhan istrinya dan sang istri juga harus mematuhi apa yang diperintahkan suami dan dapat memberikan ketenangan serta dapat menjaga nama baik suami.

Tradisi pecah telur berasal dari Jawa tetapi tidak hanya dilaksanakan di lingkungan Jawa saja bahkan wilayah Sumatera utara yang bersuku Jawa juga masih melaksanakan tradisi ini. Hal ini terjadi karena Orang Jawa menyebar ke Sumatera utara bahkan ke daerah Simalungun dan membawa tradisi yang ada di Jawa ke Sumatera. Adapun alasan pindahnya orang Jawa ke Sumatera abad ke-19 ialah, menggantikan para kuli kontrak asal Cina. Hal ini dilakukan karena kuli kontrak asal Cina memiliki upah yang mahal, dan dengan alasan ini pulalah pemerintah kolonial Belanda lebih menyukai pekerja kuli kontrak asal India dan Jawa, karena upah mereka jauh lebih murah (Breman, 1997:53). Dulunya orang yang memiliki ikatan kerja dengan penguasa di zaman kolonialisme dikenal dengan sebutan Jakon. Mereka tinggal dan ditempatkan di daerah pedalaman dan juga terpencil. Daerah yang mereka tempati merupakan daerah yang berpotensi untuk perkebunan, contohnya: karet, sawit, teh dan kopi. Ketika masa kontrak habis, maka sebagian orang Jawa memutuskan untuk tinggal dan menetap di perkebunan (Siyono, 2008:83).

Tetapi perkembangan upacara dan tradisi pecah telur di desa Sait Buttu Saribu telah mengalami perubahan. Upacara dan tradisi pecah telur tidak seperti dahulu pelaksanaannya pada saat ini tradisi pecah telur dilaksanakan jika keluarga sang pengantin mengadakan hajatan besar-besaran baru tradisi pecah telur ini dilaksanakan. Jika keluarga sang pengantin tidak melaksanakan hajatan yang sederhana tanpa adanya resepsi pernikahan maka tradisi pecah telur dan tradisi dalam adat Jawa yang lainnya. Dan ada juga yang tidak mengadakan pecah telur ini dikarenakan didalam Islam tidak mewajibkan adanya pecah telur tersebut dan yang tidak melaksanakan tradisi pecah telur ini biasanya sudah mendalami dan memahami ajaran Islam. Tetapi masih banyak yang tetap melaksanakan tradisi pecah telur ini.¹

Sampai saat ini pun etnis Jawa masih bertahan di Sumatera utara, salah satunya adalah di desa Sait Buttu Saribu, dan kebanyakan orang Jawa tempat ini masih menggunakan tradisi Jawa yang turun temurun dari orang tua. Salah satunya tradisi

¹Hasil wawancara Ibu Tunitun (5 Juli 2020. Jam 10.00)

pecah telur dalam pernikahan Jawa. Hal ini dilakukan agar kehidupan selanjutnya dari keluarga yang melangsungkan acara ini terhindar dari mara bahaya, tradisi ini telah dilakukan bertahun-tahun lamanya yang telah menjadi kepercayaan dalam masyarakat suku Jawa yang tidak hanya dilakukan di desa Sait Buttu Saribu saja tetapi disetiap tempat suku Jawa berada.

Banyak yang mengetahui tradisi pecah telur dalam pernikahan Jawa tetapi banyak yang tidak mengetahui maknanya bahkan orang yang sudah melaksanakannya ada sebagian yang tidak tahu apa makna melakukan tradisi tersebut. Orang-orang hanya mengetahui kalau tradisi tersebut sudah dilakukan sejak dahulu jadi mereka harus melakukannya juga. Jadi peneliti disini ingin meneliti tradisi pecah telur dalam pernikahan adat Jawa agar masyarakat tahu makna di dalam tradisi pecah telur dan peneliti juga ingin mengetahui bagaimana perkembangan upacara dan tradisi pecah di desa Sait Buttu Saribu. Dari uraian diatas peneliti mengangkat materi penelitian ini dengan fokus penelitian pada Judul "*Tradisi Pecah Telur dalam Adat Pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Sait Buttu Saribu Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun.*"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Biasanya perkawinan dalam adat Jawa selalu dilaksanakan upacara adat. Salah satu upacara yang paling penting dilaksanakan ialah prosesi adat pecah telur dalam adat pernikahan Jawa tersebut.
2. Upacara dan tradisi pecah telur merupakan suatu kebudayaan. Pada hakikatnya, adat pecah telur merupakan bagian dari kebudayaan. Sangat penting untuk mengkaji makna dan simbolisnya. Apakah tradisi pecah telur dilaksanakan semua orang yang bersuku Jawa.
3. Apakah tradisi ini diperbolehkan dalam Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang dan perkembangan tradisi pecah telur di desa Sait Buttu Saribu kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun.
2. Bagaimana proses dan makna simbolis yang terkandung dalam prosesi tradisi pecah telur dalam adat pernikahan masyarakat Jawa di desa Sait Buttu Saribu kecamatan Pematang sidamanik kabupaten Simalungun.
3. Bagaimana tradisi pecah telur dalam pandangan Islam.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang dan perkembangan tradisi pecah telur di Desa Sait Buttu Saribu kecamatan PematangSidamanik Kabupaten Simalungun.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses dan makna simbolis yang terkandung dalam prosesi tradisi pecah telur dalam adat pernikahan masyarakat Jawa di Desa Sait Buttu Saribu Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun.
3. Untuk mengetahui bagaimana prosesi pecah telur dalam pandangan Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini menjadi bahan kajian sumber tentang bagaimana tradisi pecah telur dalam adat pernikahan masyarakat Jawa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan agar tradisi pecah telur lebih dikenal dan diketahui oleh masyarakat. Untuk penulis sendiri penelitian ini menjadi penambah wawasan dan pengalaman mengenai tradisi Jawa yang masih dilakukan sampai saat ini.

2. Manfaat bagi masyarakat umum

Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat dan semua kalangan khususnya di desa Sait Buttu Saribu. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui pandangan Islam mengenai adat dan tradisi pecah telur dalam pernikahan orang Jawa.

3. Manfaat bagi penulis

Menjadi sumber pembelajaran sejarah dan juga budaya bagi peneliti khususnya tentang adat dan tradisi pernikahan Jawa di desa Sait Buttu Saribu.

4. Manfaat bagi fakultas

Sebagai sumbe dan kajian Mahasiswa, selain itu juga sebagai bahan informasi tambahan bagi peneliti lain yang bermaksud mengadakan penelitian lebih lanjut tentang tradisi pecah telur dalam masyarakat suku Jawa.

F. Sistematika Penulisan

BAB I, bab membahas berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II, penulisan bab ini membahas tentang landasan teori, landasan pertama membahas tentang pengertian pernikahan yaitu bagaimana pengertian pernikahan menurut agama dan landasan yang kedua membahas tentang pernikahan dalam adat Jawa bagaimana prosesi pernikahan dalam adat Jawa. Landasan yang ketiga membahas tentang pengertian tradisi pecah telur dan maknanya dan bagaimana pelaksanaannya.

BAB III, membahas tentang metodologi penelitian yang didalamnya berisi tentang metode serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Metode ini meliputi proses penelitian, sumber data, pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV, membahas hasil dan juga pembahasan yang berisi jawaban dari semua pertanyaan yang ada di rumusan masalah. **BAB V**, berisi simpulan dan saran dari seluruh pembahasan yang ada dalam skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Teori Kebudayaan

Para ahli, memiliki berbagai macam pendapat mengenai definisi dari kebudayaan. Koentjaraningrat, mengatakan bahwa kebudayaan diambil dari bahasa sangsekerta *buddaya*. Kata *budayya* merupakan bentuk jaml dari *buddi*, yang memiliki arti budi atau akal. Secara etimologis, kata kebudayaan memiliki arti hal-hal yang berkaitan ataupun berhubungan dengan akal. Namun ada yang beranggapan pula bahwa kata “budaya” berasal dari kata majemuk budi daya yang berarti “daya dari budi”, yang berupa cipta, karsa dan rasa (Koentjaraningrat, 1974).

Berikut ini adalah definisi kebudayaan yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

1. Tylor, ia merupakan seorang antropolog Inggris. Tylor berpendapat bahwa budaya merupakan suatu keseluruhan yang kompleks, di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan, serta kebiasaan serta kemampuan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat.
2. Lowie, seorang Antropolog asal Amerika Serikat, ia berpendapat kebudayaan merupakan segala sesuatu yang didapatkan individu dari masyarakat. Hal itu mencakup kepercayaan adat istiadat, kebiasaan makan, keahlian. Itu semua didapatkan bukan semata karena kreatifitas sendiri, akan tetapi warisan masa lalu yang didapatkan melalui pendidikan formal atau informal.
3. Koentjaraningrat, guru besar dari Universitas Indonesia ini menyatakan kebudayaan berpendapat bahwa, kebudayaan merupakan keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, serta hasil karya manusia yang dijadikan bahan ajaran dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Defenisi Konseptual

1. Pengertian Pernikahan

Menurut Bachtiar, pernikahan dapat disimbolkan sebagai pintu tempat bertemunya dua hati dalam sebuah kehidupan yang masa berlangsungnya cukup lama. Di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia, harmonis, dan tentunya untuk mendapatkan keturunan (Bachtiar, 2004: 52).

Pernikahan menurut bahasa dapat didefenisikan berkumpul dan bercampur. Menurut istilah, pernikahan diartikan sebagai ijab dan qabul, atau suatu akad yang menghalalkan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hal itulah yang kita kenal dengan “nikah”, nikah yang dimaksud di sini ialah peraturan yang diucapkan sesuai ajaran Islam. Sesuai dengan firman Allah SWT, yang menciptakan manusia berpasang-pasangan dan menghalalkan perkawinan serta melarang zina (Amir, 2006: 43).

Salah satu sunnah yang diberlakukan untuk semua makhluk tuhan ialah perkawinan, baik itu manusia, hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Allah telah memilih pernikahan sebagai pintu dan juga jalan bagi manusia untuk berkembang dan beranak-pinak demi mewujudkan tujuan pernikahan (Ghozali, 2015:10).

Sayuti Thalib, beranggapan bahwa perkawinan merupakan sebuah perjanjian suci yang kuat dan kokoh antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama membentuk sebuah keluarga yang kekal dan santun, menyantuni, mengasihi serta tentram dan bahagia (Sayuti, 1981: 47).

Dalam bahasa Arab, kata nikah berasal dari “nikahun”, yang merupakan kata kerja dari “fi’il madhi”, *nakaha* merupakan sinonim dari “*tazawwaja*” jika ditermahkan ke dalam bahasa Indonesia, ia berarti perkawinan. Nikah merupakan kata yang sering digunakan, apalagi kata itu sudah masuk dalam bahasa Indonesia (Tihami, 2009: 6).

Nikah memiliki makna suatu ikatan atau akad yang di dalamnya terdapat ijab. Ijab sendiri merupakan pernyataan penyerahan dari pihak perempuan, sedangkan kabul memiliki arti sebagai penyerahan penerimaan dari pihak laki-laki. Sering kali banyak orang yang menyebut kata pernikahan dengan kata perkawinan. Istilah kawin biasanya digunakan untuk tumbuhan, hewan, dan manusia untuk menunjukkan proses generatif secara alami (Tihami, 2009:7).

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan ialah hubungan dan juga ikatan suci seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang taat dan patuh kepada perintah Allah.

Alquran menyebutkan bahwa pernikahan merupakan janji yang sangat kuat. Janji yang menggambarkan bahwa pernikahan adalah perjanjian antara pria dan wanita untuk hidup bersama dalam naungan rumah tangga. Pernikahan yang sudah berlangsung wajib dijaga dan dipertahankan kelangsungannya. Salah satu perbuatan halal yang dibenci Allah, ialah talak atau perceraian. Meskipun perbuatan itu diperbolehkan dalam Islam, tetap saja hal itu dibenci oleh Allah. Biasanya dalam sebuah akad nikah, minimal harus ada dua saksi, mereka berada di samping wali nikah (Summa, 2004:42-50).

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sunnah Allah dan Rasul. Hal itu berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sunan rasul sendiri memiliki arti sebagai tradisi yang sudah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya (Syarifuddin, 2003:76).

Manusia dijadikan Allah berbeda dengan makhluk lainnya. Mereka hidup bebas mengikuti nalurinya serta dapat berhubungan antara pria dan wanita dengan tidak ada suatu aturan (Sabiq, 1997:10).

Allah berfirman dalam Q.S. Ad-Dariyat/51.49

نَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا

Artinya: “Segala sesuatu yang kami ciptakan itu berpasang-pasangan agar dapat membantu mengingat kebesaran Allah” (Q.S. Ad-Dariyat: 51).

Dalam hadis nabi juga mengatakan bahwa pernikahan adalah sunah nabi dan siapa yang tidak melaksanakan pernikahan tidak termasuk umat nabi

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَرَوُجُوا، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّةَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ،
وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang enggan melaksanakan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Menikahlah kalian! Karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh ummat. Barangsiapa memiliki kemampuan (untuk menikah), maka menikahlah. Dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu adalah perisai baginya (dari berbagai syahwat).” (H.R. Ibnu Majah No:1846).

Pernikahan merupakan ikatan antara seorang pria dengan wanita secara lahir dan batin. Mereka berdua memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa (Sudarsono, 2005: 9).

a. Rukun Pernikahan

Secara harfiah rukun dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan agar sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat dapat diartikan sebagai suatu aturan yang harus diindahkan dan dilakukan (Az-Auhaili,2007: 48). Adapun beberapa rukun pernikahan yang telah disepakati jumbuh ulama yaitu:

- a. Ada calon pasangan laki-laki:
 1. Beragama Islam
 2. Laki-laki
 3. Jelas orangnya
 4. Cakap bertindak

5. Tidak ada halangan pernikahan
- b. Adanya calon pasangan perempuan:
1. Beragama Islam
 2. Perempuan
 3. Jelas orangnya
 4. Dapat dimintai persetujuan
 5. Tidak ada halangan pernikahan
- c. Adanya wali dari pihak wanita
1. Islam
 2. Baligh
 3. Berakal
 4. Merdeka
 5. Pria
 6. Bisa melihat dan mendengar
 7. Memiliki daya ingat yang kuat
- d. Adanya dua orang saksi
1. Baligh
 2. Berakal
 3. Merdeka
 4. Pria
 5. Islam
 6. Bisa melihat dan mendengar
 7. Memiliki daya ingat yang kuat

e. Sighat akad nikah (Ghozali :46).

Pernikahan biasanya dilakukan dengan ijab dan qabul yang dilakukan dengan lisan. Ini disebut dengan akad atau perjanjian pernikahan. Kalau dilakukan oleh orang yang memiliki keterbasan dalam bicara atau bisu dilakukan dengan memberi isyarat tangan atau kepala yang dapat dimengerti. Ijab qabul dilaksanakan oleh wali dari sang mempelai perempuan sedangkan qabul dilaksanakan oleh mempelai pria.

b. Hukum Pernikahan

Dalam Islam terdapat lima macam hukum pernikahan, yaitu:

a. Wajib

Pernikahan akan wajib hukumnya bagi orang yang telah memiliki kesiapan serta khawatir akan terjadinya hubungan zina. Selain itu, hanya pernikahan yang dapat dijadikan tabir penghalang dari kemaksiatan.

b. Sunnah

Pernikahan hukumnya makruh apabila seseorang telah memiliki hasrat dan keinginan untuk menikah dengan tujuan untuk melestarikan keturunan. Selain itu, orang yang hendak menikah ini sudah harus memiliki kesiapan materi, mental dan sebagainya. Diharapkan ketika ia sudah menikah dan memiliki seorang istri, akan lebih giat lagi dalam beribadah.

c. Mubah

Pernikahan akan menjadi mubah apabila seseorang belum memiliki hasrat dan kemauan untuk menikah. Selain itu, tidak ada rasa khawatir dalam dirinya, apabila belum menikah.

d. Makruh

Pernikahan akan makruh hukumnya apabila seseorang tidak memiliki kemauan dalam menikah, hal ini disebabkan karena ia mengidap penyakit, baik itu impotensi ataupun sudah lanjut usia.

e. Haram

Pernikahan hukumnya haram apabila seseorang merasa tidak mampu memenuhi hak-hak pasangannya, serta tidak mampu bertanggung jawab terhadap istri dan memiliki tujuan yang negatif dalam pernikahannya (Shuffa, 2014: 383)

c. Hikmah Pernikahan

- a. Dapat menjaga kelangsungan hidup, dengan cara memiliki keturunan.
- b. Menghindari terjerumusnya suami istri kedalam perbuatan dosa, serta dapat mengontrol syahwat dan menahan diri dari sesuatu yang diharamkan.
- c. Memberikan ketenaangan dan ketentraman
- d. Menjadikan wanita mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan kodratnya (Baihaqi, 2006:10).

2. Pernikahan Adat

a. Pengertian Pernikahan dalam Adat Jawa

Berdasarkan tinjauan mengenai adat istiadat Jawa, adat pernikahan Jawa ini sudah lama tumbuh dan berkembang. Perkembangannya tidak hanya dilingkungan keraton saja, tetapi juga di luar keraton. Dalam adat dan tradisi Jawa, terdapat sistem tata nilai dan juga norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Umumnya, upacara tradisi merupakan wujud perencanaan, tindakan dan juga tata nilai yang sudah diatur (Darmoko, 2010: 87).

Upacara tradisi diwujudkan menurut dalam pandangan norma yang merupakan prinsip yang berlaku dalam hidup masyarakat Jawa. Hal ini bertujuan agar mendapat kebahagiaan dan kesejahteraan selama hidup. Seperti dalam firman Allah Q.S.An Nur /24:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui.” (Q.S. An-Nur: 24).

Salah satu budaya lokal yang cukup penting dan berpengaruh di Indonesia ialah budaya dan adat Jawa, karena sebagian besar etnis ini menjadi populasi di Indonesia. Terdapat korelasi yang kuat antara Islam dan Jawa. Islam datang dan berkembang di daerah Jawa dipengaruhi oleh kultur budaya yang ada. Korelasi ataupun hubungan antara Islam dengan budaya Jawa dapat digambarkan dari aspek historis dan antropologis. Perpaduan antara ajaran Islam dan Jawa lebih sering terlihat dari kewalihan jalan mistik dan kesempurnaan manusia yang diterapkan dalam kultur keraton (Suwardi, 2006:81).

Menurut masyarakat Jawa, alam sekitar tempat mereka tinggal sangat mempengaruhi cara berpikir dan kehidupan mereka (Franz,30). Cara orang Jawa untuk memenuhi kebutuhan spritual ialah dengan menjalankan upacara tradisional. Jiwa kebatinan yang dimiliki orang Jawa bersumber dari ajaran agama yang berhiaskan budaya daerah. Kehidupan orang Jawa berorientasi kepada nilai luhur yang diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyangnya (Endrawarsa, 2003:27).

Adat budaya perkawinan Jawa merupakan salah satu kebudayaan yang ada di Nusantara. Sangat penting dan perlu untuk melestarikan kebudayaan ini. Budaya

yang sudah diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Sesuai dengan ungkapan yang mengatakan bahwa, bangsa yang besar merupakan bangsa yang memiliki budaya yang tinggi (Thomas, 1998:134).

Menurut orang Jawa, perkawinan merupakan pertemuan antara pengantin pria dan wanita dalam susunan kerajaan Jawa. Hal itu terus diajarkan dan dipertahankan dari generasi satu ke generasi berikutnya, orang Jawa mengatakan itulah yang disebut dengan falsafah hidup (Suseno, 2001:5).

b. Dasar-Dasar Pernikahan Menurut Hukum Adat

Berikut ini hal yang menjadi dasar-dasar pernikahan dalam hukum adat:

1. Pernikahan sebagai tujuan untuk menciptakan serta membentuk rumah tangga yang nantinya memiliki hubungan kekerabatan damai, rukun dan juga bahagia.
2. Pernikahan yang dilakukan harus sah berdasarkan hukum agaman dan juga harus mendapat pengakuan dari anggota keluarga.
3. Pernikahan dilakukan karena persetujuan orang tua dan keluarga. Masyarakat bisa menolak atas pernikahan tersebut jika tidak di akui masyarakat adat.
4. Ada dua jenis perceraian, perceraian yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Hal itu dampak atas perceraian tersebut dapat memecah belah kekeluargaan atau tidak.
5. Dalam hukum adat, terdapat keseimbangan antara suami dan juga istri. Itu semua tergantung kepada hukum adat yang mereka pakai serta gunakan. Sebagian hukum adat ada yang menetapkan istri hanya sebagai ibu rumah tangga, ada pula hukum adat yang tidak menetapkan demikian (Hadikusumo, 1990:71).

c. Syarat-syarat Pernikahan Adat

1. Mempelai Pria.
2. Mempelai Wanita.

3. Wali, orang tua dari mempelai perempuan yang akan menikahnya. Jika orang tua sudah tidak ada lagi, maka bisa digantikan oleh saudara kandung yang laki-laki dan juga wali hakim.
4. Perangkat desa sebagai saksi
5. Keluarga kedua belah pihak.
6. Mahar bisa berupa uang ataupun barang yang nantinya akan digunakan oleh calon istri (Rodiyah, 2010:54).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat bahwa hukum islam dan adat tidak jauh berbeda. Dalam sebuah pernikahan diperlukan dua orang saksi. Orang yang menjadi saksi hendaknya yang masih punya hubungan dengan keluarga dan mempelai. Perangkat desa juga diperlukan kehadirannya sebagai saksi pernikahan. Selain itu, harus ada mahar yang diberikan untuk mempelai wanita atau calon istri, baik itu dalam bentuk uang ataupun barang (Hadikusuma:71).

d. Tahap-tahap Prosesi Pernikahan Adat Jawa

Tahap-tahap menjelang upacara pernikahan

1. Nontoni

Nontoni merupakan usaha pihak pria untuk mengenal calon pengantin perempuan. Nontoni ini bertujuan agar kedua calon pengantin saling kenal satu sama lain. Kalau dalam islam nontoni ini disebut dengan taaruf jika pria dan perempuan sudah mengenal satu sama lain maka dilanjutkan dengan acara lamaran. Tetapi pada saat ini sudah banyak yang tidak menggunakan nontoni karena langsung ke acara lamaran saja.

2. Lamaran

Lamaran dilakukan oleh utusan pihak laki-laki yang disaksikan oleh masyarakat atau kerabat kedua belah pihak. Jika lamaran diterima maka dilanjutkan perbincangan untuk menyatukan kedua calon pengantin.

3. Paningsetan

Yang dimaksud dengan paningsetan adalah tukar cincin atau biasanya yang disebut pada saat ini tunangan. Tujuan dari paningsetan adalah mengikat atau mempererat hubungan sari kedua belah pihak

4. Ulem

Ulem adalah menyebarkan undangan kepada masyarakat setempat dan saudara atau kerabat dari kedua mempelai dan orang tua

5. Siraman

Sehari sebelum acara pernikahan calon pengantin perempuan melaksanakan siraman. Yang bertujuan sebagai pembersih jiwa dan raga calon pengantin

6. Midodareni

Calon pengantin perempuan dirias dan ditinggalkan dikamar tidak boleh tidur samapai tengah malam. Pada malam midodareni ini calon pengantin akan ditemani bidadari-bidadari cantik

Pelaksanaan Upacara Pernikahan

1. Pelaksanaan akad nikah merupakan suatu janji ataupun ikatan yang berlangsung ketika dan kabul. Dimana wali seorang perempuan mengemukakan kepada calon suami anaknya. Laki-laki yang sudah menetapkan hati dan pilihannya pada perempuan tersebut, itulah yang disebut dengan ijab. Dan calon suami yang bersangkutan menyatakan menerima perempuan tersebut sebagai istrinya yang dinyatakan kabul.
2. Upacara Temu Manten, kedua calon mempelai saling dipertemukan dengan adanya pengiring masing-masing mempelai. Upacara temu manten ini merupakan suatu tanda yang mengisyaratkan bahwa kedua mempelai telah sah menjadi pasangan suami istri.

3. Lempar Sirih, kedua pengantin saling melempar sirih yang berisi kapur sirih yang diikat dengan benang . Lempar sirih ini bertujuan untuk mengusir roh jahat dan gangguan makhluk halus.
4. Pecah Telur, pengantin pria menginjak telur ayam kampung sampai pecah dan pengantin perempuan membersihkan kaki pengantin pria dengan air kembang setaman dan kemudian di lap menggunakan tisu atau sejenis kain.
5. Dulangan, ibu dari pengantin perempuan membawakan piring yang berisi dengan lauk pauk, kemudian pengantin pria menyuapkan nasi kepada pengantin perempuan dan begitu pun sebaliknya pengantin perempuan menyuapkan nasi kepada pengantin pria. Hal ini melambangkan bahwa kedua pengantin telah siap mengarungi kehidupan rumah tangga dalam keadaan sukadan duka, serta menikamti apa yang telah dimiliki bersama.
6. Duduk Sanding, pengantin pria dan pengantin perempuan didudukkan di pelaminan sebagai tanda telah sah sebagai suami istri dan bisa duduk berdekatan
7. Sungkeman, proses ini dilakukan oleh kedua pengantin. Mempelai pria dan juga wanita melakukan sungkem kepada kedua orang tua, baik orang tua kandung maupun mertua. Sungkeman ini merupakan bentuk penghormatan kepada kedua orang tua yang sudah berbesar hati membesarkan anaknya dengan curahan kasih sayangnya (Bayundhy,2015:60).

3. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Tradisi dalam bahasa Arab dikenal dengan kata turath. Turath sendiri berasal dari war a tha yang dalam kamus klasik disepadankan dengan kata irth, wirth, mirath. Turath dapat diartikan sebagai sesuatu yang diwariskan orang tua kepada anaknya. Hal yang diwariskan bisa berbentuk harta, pangkat dan juga kebiasaan (Al-jabiri, 2000: 2).

Segala kesamaan baik benda material maupun gagasan yang berasal dari masa lalu, akan tetapi bentuknya masih ada sampai sekarang, tidak rusak dan tidak hancur disebut sebagai tradisi. Secara sederhana tradisi diartikan sebagai warisan masa lalu. Meskipun begitu, tradisi yang dilakukan secara berulang-ulang, bukanlah sesuatu yang kebetulan ataupun disengaja (Sztompka, 2007: 69). Tradisi tidak hanya berbentuk penerusan saja, tetapi juga dapat dirubah, ditolak serta dicampurkan dengan aneka ragam perbuatan manusia (Peursen, 1988: 11).

Suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat dengan berpijak pada sejarah ataupun masa lalu dalam hal adat, bahasa, dan sebagainya yang diturunkan ke generasi selanjutnya disebut tradisi. Kebiasaan yang diturunkan, biasanya dengan mudah diterima masyarakat. Peralnya, mereka beranggapan bahwa jika sesuatu itu benar lebih baik diterima saja. Setiap daerah memiliki tradisinya masing-masing, seperti bahasa daerah yang digunakan dalam setiap daerah (Shadly, 1983: 3).

b. Pengertian Tradisi Pecah Telur

Setiap prosesi yang dilakukan dalam upacara pecah telur memiliki makna dan simbol tersendiri. Saat proses menginjak telur dan mencuci kaki dengan air kembang setaman, dapat digambarkan bahwa pengantin pria berhasil menurunkan benih dan mendapatkan keturunan yang baik. Adapun proses yang dilakukan saat prosesi pecah telur ialah: pengantin pria berdiri, bersiap dengan posisi kaki siap untuk menginjak telur. Telur yang akan diinjak diletakkan di atas nampan. Pengantin wanita dalam keadaan jongkok didepannya. Setelah mempelai pria memecahkan telur, maka mempelai wanita segera membersihkan kaki mempelai pria menggunakan air setaman (Perbowosari: 85).

Acara ritual pecah telur memiliki makna filosofis yang penting bagi kedua mempelai. Telur yang digunakan dalam adat pernikahan Jawa harus telur ayam kampung. Telur ini diletakkan diatas kaki kanan pengantin pria, telur harus dipecahkan, setelah selesai kaki kanan pengantin pria dibersihkan lalu dikeringkan.

Mempelai wanita memasangkan sandal kepada mempelai pria, proses itu menyimbolkan bahwa sang mempelai wanita taat dan patuh kepada suami. Makna dari ritual pecah telur melambangkan adanya proses peralihan dari masa lajang bagi kedua mempelai yang akan memasuki kehidupan nyata yang penuh rintangan. Oleh sebab itu, saat menginjak telur pengantin pria mengucapkan kalimat: “Ambedah korining kasuwargan (menembus surga)”. Prosesi pecah telur, hanya ada dalam upacara pernikahan adat Jawa (Perbowosari :85).

Peraturan adat tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Biasanya peraturan adat berkaitan erat dengan hukum Islam. Meskipun demikian, kita juga harus bisa memilah dan memilih peraturan adat yang bisa diterima dalam hukum Islam. Semua itu dilakukan agar hukum adat yang berlaku sama sekali tidak bertentangan dengan Al-qur’an dan As-Sunah. Hukum adat dapat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya ialah:

1. Adat yang berlaku bisa diterima oleh akal sehat dan diakui masyarakat umum.
2. Tidak bertentangan dengan nash yaitu Al-quran dan As-Sunnah (Kusumadi:105).

Didalam fiqh yaitu urf menyebutkan

ما اعتاد الناس وساروا عليه في أمور حياتهم ومعاملاتهم من قول أو فعل أو

Artinya: “*Apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka melewati kehidupan dan muamalat mereka dengan hal itu baik berupa perkataan maupun perbuatan atau hal yang di tanggapi.*” (Syarifuddin, 2009:395).

Menurut ulama diterima atau tidaknya suatu hukum adat tergantung pengaplikasiannya dalam kehidupan. Hendaknya lebih banyak mengandung unsur manfaat dari pada unsur mudaharat. Adat yang ada, hendaknya secara substansial

memiliki unsur maslahat, dalam hal ini adat dikelompokkan kepada adat atau urf yang shahih (Syariffudin, 2009: 395).

Keterkaitan pecah telur dalam Islam ialah, saat mempelai pria melakukan pecah telur menggunakan kaki. Saat telur diinjak, berarti sang mempelai pria sudah siap memulai kehidupan yang baru. Ketika proses memecahkan telur, mempelai pria tidak diperkenankan menggunakan alas kaki, hal ini sebagai simbol bahwa dalam rumah tangga nanti, laki-laki selaku kepala rumah tangga harus kuat dalam menjalani susah senangnya bahtera rumah tangga (Diana 2016:325). Seperti didalam islam bahwa laki-laki harus bisa bertanggung jawab terhadap istrinya dan menafkahi istrinya sendiri. Dan ketika wanita membersihkan pecahan telur bermakna bahwa wanita harus patuh dan patuh terhadap suami. Karena rasa lelah yang dialami suami akan hilang dengan pengabdian istri. Tradisi pecah telur ini mengandung nilai positif yaitu pelajaran terhadap tugas dan kewajiban suami dan istri yang tidak menyimpang dalam ajaran Islam.

C. Kajian Terdahulu

Berkaitan dengan judul yang peneliti tulis, penulis menemukan dan mendapatkan beberapa tulisan yang fokus penelitiannya hampir sama dengan penelitian penulis. Adapun beberapa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi Siti Komariah tahun 2018 yang berjudul "*Makna Simbolis Pecah Telur Pada Prosesi Perkawinan Suku Jawa Studi Kasus di Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Kajian Etnografi).*" Dalam skripsinya, ia menjelaskan proses pecah telur, persiapan yang harus dilakukan ketika melakukan acara pecah telur, kapan dilaksanakan prosesi pecah telur. Dalam penelitian ini juga membahas makna apa saja yang terkandung didalam prosesi pecah telur.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Khomariah adapun persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah tentang membahas bagaimana

proses pecah telur dilakukan apa saja alat yang digunakan dan bagaimana penggunaan alat tersebut dalam proses pecah telur dan makna apa saja yang terkandung didalamnya. Adapun yang membedakan skripsi yang peneliti tulis dengan skripsi yang ditulis oleh Siti Khomariah ialah, bagaimana pandangan Islam terhadap tradisi pecah telur.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Rifqi Azizitahun 2018 "*Tradisi Ngidek Endog dalam Pernikahan Adat Jawa didalam Perspektif 'URF.*" Adapun yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah pengertian pernikahan dalam hukum islam dan hubungan tradisi Jawa dengan pernikahan Islam dan bagaimana tradisi ngidek endog dalam pernikahan adat Jawa dalam perspektif 'Urf. Dalam penelitian ini lebih memperdalam ,urf apa saja yang digunakan dalam tradisi ngidek endog.

Dalam skripsi ini terdapat persamaan dalam hal kajian objek yang diteliti, yaitu membahas tradisi pecah telur. Perbedaannya dalam skripsi ini, penulis hanya menjelaskan tradisi pecah telur masuk kepada urf apa saja.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah suatu langkah yang digunakan untuk memperoleh data terkait penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini sangat diperlukan langkah yang relevan untuk memperoleh data. Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan tertentu (Sugiyono, 2016:1-2).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dan juga lisan dari orang yang dianggap menjadi saksi sejarah atau peristiwa (Lexy, 2000:3). Penelitian kualitatif ini merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam meneliti suatu objek yang bersifat alamiah. Penelitian ini juga berguna untuk memperoleh informasi sesuai dengan objek yang diteliti. Penelitian kualitatif sengaja peneliti gunakan karena dapat mendeskripsikan secara jelas penelitian yang penulis teliti yaitu, bagaimana tradisi pecah telur dalam adat pernikahan jawa yang ada di desa Sait Buttu Saribu (Sugiyono, 2005: 1).

Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi budaya. Pendekatan yang berfokus pada kebudayaan ataupun kebiasaan manusia yang sudah menjadi pedoman sekelompok masyarakat, baik berupa nilai, perilaku, adat, yang diturunkan secara turun-temurun (Liiweri,2002:8).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi Lokasi di Desa Sait Buttu Saribu Kecamatan Pematang Sidamanik yang merupakan tempat terjadinya tradisi pecah telur. Kemudian untuk waktu penelitian dilakukan dalam rentang waktu antara awal bulan maret sampai akhir Juli 2020.

C. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer digunakan untuk memperoleh data yang dapat menyelesaikan masalah yang ada. Biasanya data yang didapat, dikumpulkan langsung oleh peneliti, karena data ini hanya didapatkan langsung dari sumber pertama (Sugiyono, 2009:137). Sumber utama biasanya diperoleh dari hasil wawancara langsung bersama tokoh-tokoh yang berkaitan langsung dengan penelitian yang penulis teliti. Menurut Lexy, sumber utama didapatkan melalui hasil wawancara, dokumentasi dan juga melalui perekaman video (Lexy, 2005 :157). Penulis mendapatkan data primer dari hasil wawancara langsung bersama tokoh yang memahami dan mengerti terkait tradisi pecah telur. Adapun tokoh yang menjadi sumber utama penulis ialah ketua adat dan tokoh agama.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tersusun berbentuk dokumen yang bersumber dari bahan perpustakaan, biasanya berupa majalah, buku, arsip dan juga dokumen pribadi resmi (Lexy, 2005:157). Adapun data sekunder yang penulis dapatkan terkait penelitian ini ialah data yang bersumber dari buku dan jurnal. Umumnya buku dan jurnal tersebut memiliki keterkaitan dengan tradisi pecah telur serta nilai kehidupan sosial budaya yang ada pada tradisi tersebut.

D. Informan

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini berfungsi untuk memilah dan memilih informan yang akan diwawancarai, diharapkan informan yang dipilih merupakan informan yang memahami topik judul yang akan dibahas, sehingga nantinya informan dapat memberikan data dan informasi yang dibutuhkan (Moleong, 2005:6). Dalam penelitian ini penulis memilih beberapa informan diantaranya yaitu: ketua adat, ustadz dan tokoh masyarakat yang paham dengan adat dan tradisi pernikahan adat Jawa yang ada di Desa Sait Buttu Saribu.

Nama-nama informan penelitian

Tabel 1 nama informan

No	Informan	Jabatan	Umur
1	Tumitun	Ketua Adat	65
2	Miftah	Ustadz	75
3	Samper	Masyarakat	67
4	Resmi	Masyarakat	48

1. Tumitun

Merupakan ketua adat dalam proses pelaksanaan tradisi pecah telur dalam pernikahan Jawa yang berperan penting dalam pelaksanaan tradisi pecah telur. Buk Tumitun orang yang sudah ahli dalam melaksanakan adat dalam pernikahan Jawa dan sudah lama menjadi ketua adat didalam pernikahan Jawa.

2. Miftah

Merupakan ustadz yang mengetahui prosesi tradisi pecah telur karena merupakan orang Jawa yang melaksanakan tradisi tersebut dan akan memberikan pandangan bagaimana pecah telur tersebut didalam islam apakah diperbolehkan atau tidak

3. Samper

Merupakan masyarakat yang sudah melaksanakan tradisi pecah telur tersebut dan apa saja yang diperlukan dalam melaksanakan tradisi pecah telur serta bagaimana proses pelaksanaannya.

4. Resmi

Merupakan tokoh masyarakat yang akan memberikan pandangan apakah tradisi pecah telur pada masa dulu masih sama dengan masa sekarang. Untuk mengetahui mengerti atau tidaknya seorang informan adalah dengan memiliki beberapa tolak ukur berdasarkan pemahaman tentang tradisi pecah telur yaitu:

- a. Memahami apa saja langkah yang dilakukan dalam proses pecah telur.
- b. Mengetahui makna apa yang terkandung dalam prosesi pecah telur.
- c. Pernah melaksanakan prosesi pecah telur

Pemilihan informan tersebut adalah karena ketua adat, Ustadz dan tokoh masyarakat dianggap mampu memahami tujuan dari peneliti dan sudah mengalami proses tradisi pecah telur tersebut.

E. Instrumen Penelitian

Instumen merupakan senjata ataupun alat yang dilakukan dalam penelitian ini. Instrumen yang digunakan untuk mempermudah penelitian ini ialah handphone digunakan untuk merekam suara saat wawancara oleh narasumber dan juga diperlukan pulpen dan buku untuk menulis informasi dari nara sumber dan juga diperlukan beberapa sumber buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan peninjauan secara cermat dengan mewajibkan peneliti harus berkecimpung dan turun langsung ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti (Sugiyono, 2007:64).

Dengan survey lokasi penelitian desa Kecamatan Sidamanik dan wawancara secara langsung oleh masyarakat kegunaan observasi ini agar peneliti mengetahui tahapan-tahapan yang dilakukan dalam tradisi pecah telur. Penelitian ini bersifat observasi partisipan, dimana peneliti terlibat langsung dalam prosesi pecah telur sebagai pengamat dan yang memaknai setiap peristiwa tersebut.

b. Wawancara

Wawancara peneliti lakukan dengan beberapa informan yang menjadi narasumber. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan mengenai makna subjektif yang berkaitan dengan topik yang diteliti (Poerwandari: 1998). Untuk memperoleh data primer mengenai tradisi adat pernikahan pecah telur, peneliti menggunakan teknik wawancara kepada orang yang paham dan mengerti betul mengenai tradisi pernikahan (Suharsimi, 2002:133).

Dalam sebuah penelitian, wawancara berfungsi untuk memperoleh serta mengumpulkan berbagai keterangan mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi sumber utama dari metode observasi (Koetjaningrat, 1973:129). Dalam teknik wawancara ini peneliti menggunakan wawancara secara langsung dimana pewawancara langsung bertatap muka dengan narasumber untuk mendapatkan informasi dan juga data yang diperlukan. Dalam hal ini pewawancara memiliki kebebasan dalam menanyakan pertanyaan kepada narasumber .

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai media diantaranya, surat kabar, majalah, agenda dan lain-lain sebagainya (Suharsimi, 2010:274). Peneliti menggunakan data yang tertulis yang berhubungan dengan tradisi pecah telur dalam pernikahan adat Jawa.

G. Teknik Analisa Data

Proses analisis data merupakan suatu langkah yang digunakan untuk memilih dan menyusun data berupa dokumentasi ataupun data yang didapatkan dilapangan secara sistematis (Sugiyono: 244). Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang diperoleh dalam bentuk ucapan atau pembuatan tradisi pecah telur. Miles dan Huberman berpendapat bahwa dalam menganalisis data kualitatif, perlu dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus. Menurut Sugiyono, dalam menganalisis data terdapat reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono:246).

a. Reduksi Data

Yaitu melakukan sebuah rangkuman serta memilih hal yang benar-benar penting dan perlu. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas serta memberikan kemudahan kepada peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya. Dalam melakukan reduksi data, kita dapat menggunakan peralatan elektronik sebagai alat bantu. Reduksi data diperoleh melalui wawancara, observasi, atau catatan lapangan. Hal itu dilakukan untuk memperoleh informasi secara jelas, sehingga peneliti mampu mempertanggung jawabkan data yang didapatkan (Sugiyono :247)

b. Penyajian Data

Mendisplaykan data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menyusun data apa saja yang diperlukan serta merencanakan apa saja langkah yang akan dilakukan selanjutnya. Dalam mendisplaykan data sebaiknya tidak hanya menggunakan teks naratif saja, tetapi juga berupa grafik, matrik, network dan chart (Sugiyono : 249).

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam menarik kesimpulan, pengambilannya dilakukan secara bertahap. Hal utama yang dilakukan ialah, menyusun hipotesis atau simpulan sementara, ketika data yang didapatkan sudah lengkap, maka sebaiknya

lakukan verifikasi data. Langkah selanjutnya ialah membuat kesimpulan akhir setelah langkah pertama sudah selesai (Zainal Arifin:171-172).

H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Ketika melakukan pemeriksaan keabsahan data dalam, peneliti menggunakan metode triangulasi data. Triangulasi data merupakan suatu teknik yang digunakan untuk teknik pemeriksaan data yang bertujuan untuk pengecekan atau sebagai pembandingan data (Lexy, :330). Tujuan dari triangulasi ialah dapat mengetahui kebenaran dan keabsahan suatu data mengenai adat dan tradisi pecah telur dalam pernikahan Jawa di Desa Sait Buttu Saribu. Triangulasi terbagi 4 yaitu:

1. Triangulasi metode, dilakukan dengan cara wawancara observasi dan juga survey. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara benar. Dalam penggunaan metode wawancara, observasi, dan survey dilakukan agar dapat melakukan pengecekan kebenaran informasi mengenai objek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan yang berbeda, hal ini bertujuan agar peneliti dapat melakukan pengecekan kebenaran informasi. Teknik triangulasi metode, dilakukan apabila kebenaran dari informan diragukan.
2. Teknik triangulasi antar-peneliti. Teknik dan metode ini digunakan dengan cara melibatkan informan dalam pengumpulan dan juga analisa data. Secara tidak langsung, teknik ini memberikan pengetahuan yang cukup banyak kepada peneliti tentang informasi yang diperlukan.
3. Teknik triangulasi sumber data, merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggali benar atau tidaknya suatu informasi. Baik informasi yang bersumber dari buku, arsip, dokumen, gambar ataupun foto. Setiap sumber akan memberikan keterangan terhadap topik yang diteliti.
4. Triangulasi Teori, merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian. Metode ini menjadi tahap akhir yang dapat digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan. Teknik ini berfungsi untuk memberikan pemahaman kepada

peneliti dalam menggali pengetahuan berdasarkan analisis yang digunakan (Mudja:2012)

Penelitian yang peneliti lakukan menggunakan triangulasi metode dan teori. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan informan yang berbeda, dengan tujuan memastikan data yang didapatkan merupakan data yang benar. Setelah itu, data disimpulkan dengan cara memvalidasinya dengan berbagai sumber. Korelasi dua triangulasi ini digunakan berdasarkan kegiatan lapangan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data secara lengkap. Kombinasi dari triangulasi ini dilakukan berdasarkan dengan kegiatan lapangan sehingga peneliti dapat mengumpulkan data secara lengkap.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Simalungun terletak di Provinsi Sumatera Utara yang tepatnya berada di tengah Provinsi. Secara geografis terletak diantara koordinat $2^{\circ} 36' - 3^{\circ} 18'$ Lintang Utara dan $98^{\circ} 32' - 99^{\circ} 35'$ Bujur Timur. Luas Kabupaten ini secara keseluruhan sekitar $2.386,60 \text{ km}^2$



Gambar 1: Peta Kabupaten Simalungun dan Desa Pematang Sidamanik
 Sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/Pematangsidamaniksimalungun>

Kecamatan Pematang Sidamanik merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Simalungun. Kecamatan Pematang Sidamanik terletak 780 m di atas permukaan laut dan mempunyai wilayah luas 9103 km^2 . Dengan luas lahan sawah 536 ha, luas lahan kering 7526 ha dan luas halaman pekarangan 1028 ha. Kecamatan Pematang Sidamanik terdapat beberapa desa salah satunya yaitu saitt buttu saribu. Secara geografis desa Sait Buttu Saribu terletak antara 02,58 LU 8 0BT. Luas wilayah desa Sait Buttu Saribu 1347 Ha atau 30% dari luas kecamatan Pematang Sidamanik yang terdiri dari 13.465 Ha.

NO	Umur	PR	LK	Jumlah	Presentase
1	0-12 Bulan	120	120	240	4,83%
2	1-12 Tahun	333	262	595	11,97%
3	13-25 Tahun	506	710	1216	24,45%
4	26-50 Tahun	695	811	106	30,29%
5	51-65 Tahun	533	594	1127	22,67%
6	>65 Tahun	143	145	288	5,79%
	Jumlah	2330	2462	4972	100%

Tabel 1: Jumlah Penduduk di Desa Pematang Sidamanik
Sumber: Kantor Kepala Desa Sait Buttu Saribu

No	Uraian	Jumlah	Presentase
1	Tidak Tamat SD	226	15,34%
2	Tamat SD	289	19,61%
3	Tamat SLTP	475	32,23%
4	Tamat SLTA	423	28,69%
5	Tamat Perguruan Tinggi	61	1,13%
	Jumlah	1474	100%

Tabel 2: Pendidikan di Desa Pematang Sidamanik
Sumber: Kantor Kepala Desa Sait Buttu Saribu

Islam	Kristen
90%	10%

Tabel 3: Agama di Desa Pematang Sidamanik
Sumber: Kantor Kepala Desa Sait Buttu Saribu

2. Eksistensi Tradisi Pecah Telur dalam Adat Pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Sait Buttu Saribu Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun

a. Latar Belakang dan Perkembangan Tradisi Pecah Telur dalam Adat Pernikahan Masyarakat Jawa

Tradisi pecah telur merupakan tradisi pernikahan adat Jawa. Tradisi ini dianggap sebagai suatu hal yang sakral. Tradisi pecah telur ini berasal dari daerah Jawa yang kini berkembang sampai ke Sumatera Utara. Terjadinya perkembangan adat Jawa di Sumatera Utara tepatnya di desa Sait Buttu Saribu karena terjadinya imigrasi penduduk Jawa ke Sumatera untuk menjadi kuli kontrak di Sumatera Utara. Kedatangan penduduk Jawa ke Sumatera Utara di mulai pada tahun 1880. Tujuan kedatangan mereka ke Sumatera ialah menjadi kuli kontrak dengan upah yang cukup tinggi. Mereka telah ditipu oleh agen pencari kerja yang mengatakan Deli merupakan daerah yang menghasilkan banyak uang. Mereka dijanjikan akan menjadi orang yang kaya, padahal kenyataannya mereka hidup dengan gaji yang rendah serta mendapat perlakuan kasar yang tidak manusiawi.

Upah buruh Jawa jauh lebih rendah dibandingkan upah buruh Cina, padahal pada saat itu mereka sama-sama bekerja sebagai kuli kontrak. Buruh Cina memang lebih dulu datang ke Sumatera Timur sebagai kuli kontrak ketimbang kuli kontrak asal Jawa. Pada saat itu pemerintah kolonial lebih senang mendatangkan kuli kontrak dari Jawa, khususnya perempuan. Tidak hanya itu, mereka juga mengizinkan seorang majikan menyerahkan mereka sebagai tenaga kerja penuh. Tidak mengherankan jika pada tahun 1905 sudah terdapat 6290 kuli kontrak Jawa yang perempuan (Bremen, 1997:67).



Gambar 2: Perkampungan Kuli Jawa
Sumber: <https://phesolo.wordpress.com/>



Gambar 3: Kuli dari Cina di Perkebunan Deli
Sumber: <https://phesolo.wordpress.com/>

Suku Jawa di desa Sait Buttu Saribu didatangkan oleh pemerintah langsung dari Jawa untuk bekerja di perkebunan yang memiliki standar operasional dimana mereka di kontrak selama tiga tahun oleh pemerintah. Mereka diberikan kebebasan untuk memilih apabila kontrak mereka sudah habis, maka mereka bisa durasi kontrak baru. Begitupun sebaliknya, apabila mereka ingin kembali ke Jawa, maka mereka diperbolehkan untuk pergi. Banyak diantara mereka yang memutuskan untuk menambah durasi kontrak kerjanya, hal ini dikarenakan mahalnya biaya untuk pulang kembali ke Jawa (Juda, 2016:2).

Selama bekerja sebagai kuli kontrak, suku Jawa berupaya untuk beradaptasi dan mempelajari bahasa daerah tempat mereka bekerja. Salah satu bahasa daerah yang mereka pelajari ialah bahasa Simalungun. Hal ini mereka lakukan agar

mereka dapat berbaur dengan masyarakat setempat. Pada mulanya suku Jawa mengalami kesulitan dalam mempelajari dan beradaptasi dengan lingkungannya, hal ini dikarenakan adanya perbedaan agama, budaya dan juga struktur bahasa. Akibat keramah tamahannya, akhirnya suku Jawa mampu beradaptasi dengan cepat. Meskipun suku Jawa mencoba beradaptasi dengan lingkungan yang baru, namun mereka masih tetap mempertahankan adat dan nilai budaya Jawanya (Juda, 2016:3).

Adapun upaya yang dilakukan masyarakat Jawa untuk mempertahankan nilai dan juga budayanya ialah, tetap berkomunikasi menggunakan bahasa daerahnya kepada orang Jawa. Mereka juga mengajarkan dan menurunkan bahasa daerah kepada keturunannya agar bahasa mereka tetap terjaga kelestariannya. Hal penting yang sering mereka lakukan demi menjaga dan mempertahankan nilai budayanya ialah dengan tetap melaksanakan ritual adat seperti, sukuran, punggahan, suroan dan ritual lain yang terdapat dalam sistem pernikahan (Juda, 2016: 4).

Adat serta tradisi dari masyarakat Jawa yang masih dijaga serta dipertahankan sampai saat ini ialah adat ataupun tradisi pecah telur dalam sebuah pernikahan. Tradisi ini merupakan sebuah tradisi yang sudah ada sejak zaman yang berasal dari daerah Jawa ketika orang-orang Jawa terdahulu bermigrasi ke daerah Sumatera tepatnya ke daerah Simalungun. Tradisi ini ada di Simalungun karena para pendatang orang-orang Jawa membawa tradisi ini dan tetap melaksanakannya di sini. Ketika ada sebuah pernikahan pasti ada upacara adat yaitu pecah telur, pecah telur ini merupakan salah satu ritual yang ada pada pernikahan adat Jawa, Jika tidak dilaksanakan tradisi tersebut kata leluhur dulu akan celaka atau tidak bahagia rumah tangganya. Karena itu tradisi ini masih dilaksanakan sampai sekarang.²

Pecah telur ini juga sebagai gambaran bagaimana bahtera kehidupan rumah tangga kelak, supaya nantinya kehidupan rumah tangga diberi kebahagiaan, ketentraman dan juga kedamaian. Dalam hal rumah tangga suami dan istri harus saling bekerja sama dan saling membantu dalam menjalankan kehidupan berumah

²Hasil wawancara Ibu Tunitun (5 juli 2020. Jam 10.00)

tangganya. Seperti dalam prosesnya suami memecahkan telur dan istri membersihkan kaki suami ini menggambarkan bahwa adanya kerja sama antara suami dengan istri. Tradisi pecah telur merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur Jawa. Tradisi ini juga disimbolkan sebagai permohonan keselamatan, keberkahan, dan kelancaran bagi keluarga yang akan dibina.³

Masyarakat setempat tetap melaksanakan tradisi ini dikarenakan sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur Jawa dan sebagai permintaan agar pernikahan tersebut mendapatkan keberkahan. Di pertahankannya tradisi pecah telur ini karena merupakan kebiasaan yang sudah dilaksanakan sejak dahulu sebagai bentuk rasa syukur orang tua kepada Allah.⁴

Perkembangan tradisi pecah telur yang ada di desa Sait Buttu Saribu telah mengalami perubahan karena masyarakat Jawa yang ada di desa Sait Buttu Saribu merupakan transmigrasi dari daerah Jawa ke daerah Simalungun. Dalam melakukan tradisi pecah telur masyarakat Jawa di desa Sait Buttu Saribu berbeda cara pelaksanaannya. Seperti pada saat melakukan pecah telur pengantin pria ada yang menggunakan alas dan ada yang membungkus telur dengan plastik agar tidak kotor saat dipecahkan sementara pada saat pertama kali tradisi pecah telur dibawa ke Simalungun setiap mengadakan prosesi pecah telur pengantin pria tidak menggunakan alas kaki. Karena dalam prosesi tersebut mengandung makna seperti memecahkan telur tanpa alas kaki mengartikan bahwa seorang suami bekerja keras dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan rasa lelah dan sakit seperti saat dia memecahkan telur merasakan sakit apabila kakinya terkena cangkang telur. Sementara pada saat telur diungkus plastik maka saat telur dipecahkan telur tersebut tidak mengotori kaki pengantin pria maka pada saat pengantin wanita membersihkan kaki pengantin pria seperti ada yang kurang dalam prosesi pecah telur tersebut. Tradisi pecah telur tidak seperti dahulu pelaksanaannya pada saat ini tradisi pecah telur dilaksanakan jika keluarga sang pengantin mengadakan hajatan besar-besaran baru tradisi pecah telur ini dilaksanakan. Jika keluarga sang pengantin tidak melaksanakan hajatan yang

³Hasil wawancara Ibu Tunitun (5 Juli 2020, Jam 10.00)

⁴Hasil wawancara Ibu Resmi (27 Juli 2020, Jam 14.00)

sederhana tanpa adanya resepsi pernikahan maka tradisi pecah telur dan tradisi dalam adat Jawa yang lainnya. Dan ada juga yang tidak mengadakan pecah telur ini dikarenakan didalam Islam tidak mewajibkan adanya pecah telur tersebut dan yang tidak melaksanakan tradisi pecah telur ini biasanya sudah mendalami dan memahami ajaran Islam.⁵

b. Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Pecah Telur di Desa Sait Buttu Saribu

Tradisi pecah telur adalah tradisi yang sudah sejak dahulu dan dianggap sebagai sesuatu yang sakral oleh masyarakat sekitar. Tradisi ini merupakan suatu bukti cinta istri terhadap suaminya dan tanggung jawab suami terhadap istrinya. Tradisi pecah telur dilaksanakan setelah akad nikah. Maksud dari tradisi ini adalah bahwa pengantin wanita harus mengabdikan kepada pengantin pria. Digunakannya telur pada prosesi ini karena telur dilambangkan sebagai awal permulaan dalam suatu kehidupan yang dianggap sebagai tempat seperti keluarga yang tertutup rapat. Menurut penuturan dari seorang warga yang diwawancarai bahwa dia setuju adanya pecah telur tetapi tidak terlalu percaya apabila pecah telur tidak dilaksanakan akan mendapatkan musibah atau tidak berkah dia sendiri menjalani tradisi ini hanya karena menghormati para leluhur.⁶

Kemudian peneliti juga bertanya kepada salah satu warga lainnya beliau mengatakan bahwa: Tradisi pecah telur merupakan tradisi dalam pernikahan Jawa yang mana pengantin pria menginjak telur dan kemudian pengantin perempuan membersihkan kaki dari pengantin pria dari telur yang telah dipecahkan. Dari pecah telur ini menandakan bahwa pengantin perempuan mengakhiri masa gadisnya dan berubah menjadi seorang isteri. Menurut penuturan dari informan bahwa dia setuju saja dengan adanya pecah telur ini tetapi beliau tidak begitu memahami makna dari pecah telur tersebut beliau hanya menghargai para leluhur dulu.⁷

⁵Hasil wawancara Ibu Tumitun (5 Juli 2020, Jam 10.00)

⁶Hasil wawancara Ibu Resmi (27 Juli 2020, Jam 14.00)

⁷Hasil wawancara Ibu Samper (15 Juli 2020, Jam 15.00)

Peneliti juga bertanya kepada ketua adat yang merupakan pengatur jalannya prosesi pecah telur ini. Menurut beliau tradisi pecah telur ini merupakan tradisi yang ada di Indonesia. Di Desa Sait Buttu Saribu tradisi pecah telur ini tidak wajib dilaksanakan tetapi kebanyakan masyarakat melaksanakannya sebagai wujud dari penghormatan terhadap para leluhur. Tradisi pecah telur merupakan suatu budaya yang harus dilestarikan. Tradisi tersebut biasanya dilakukan atas permintaan orang tua. Karena mereka menganggap bahwa tradisi pecah telur ini merupakan suatu upacara pernikahan yang harus ada dalam prosesi pernikahan kedua pengantin. Dalam prosesi pecah telur ini ketika pengantin pria menginjak telur menandakan bahwa pria telah mampu memenuhi kebutuhan istrinya. Dan ketika pengantin perempuan membersihkan kaki dari sang laki-laki yang terkena oleh pecahan telur tersebut menandakan bahwa sang wanita harus mematuhi sang suami. Menurut penuturan informan bahwa informan sangat setuju atas adanya tradisi pecah telur tersebut karena dapat memberikan pelajaran bagi kedua mempelai nantinya saat akan membina kehidupan rumah tangganya.⁸

Peneliti juga bertanya kepada ustadz yang ada di Desa Sait Buttu Saribu

Beliau mengatakan bahwa tradisi pecah telur merupakan sebuah adat dan juga kebiasaan yang dilakukan dari dulu sampai sekarang. Tradisi pecah telur ini boleh saja dilakukan dengan syarat niatnya untuk melakukan tradisi hanya untuk menghormati atau menghargai para leluhur yang sudah mempertahankan tradisi tersebut dan niat untuk melaksanakan tradisi tersebut bukan karena takut terjadi sesuatu yang buruk jika tradisi tersebut tidak dilakukan.⁹

Tradisi pecah telur di desa Sait Buttu Saribu masih banyak digunakan oleh masyarakat setempat. Alasan tradisi ini masih dilaksanakan yaitu:

1. Merupakan Bentuk dan Wujud Penghormatan Kepada Para Leluhur

Masyarakat setempat sangat menjaga tradisi ini supaya tetap dilestarikan hingga ke anak dan cucu mereka nantinya. Mereka percaya bahwa jika mereka

⁸Hasil wawancara Ibu Tumitun (5 juli 2020, Jam 10.00)

⁹Hasil wawancara Bapak Miftah (1 Juni 2020, jam13:00)

melaksanakan pernikahan tanpa adanya tradisi pecah telur ini mereka merasakan adanya kekurangan dalam prosesi pernikahan mereka. Karena tradisi ini telah dilakukan sejak jauh sebelum mereka dilahirkan . Dan mereka juga mempercayai bahwa dengan adanya tradisi pecah telur ini mereka meminta perlindungan dan keberkahan kepada pencipta melewati prosesi tradisi ini. Di gunakannya telur ayam pada tradisi ini dikarenakan telur ayam merupakan simbol dari awal kehidupan baru yang akan dimulai dan juga sebagai simbol kepada kedua pengantin yang akan terlahir kedalam kehidupan baru kehidupan rumah tangga.Masyarakat di Desa Sait Buttu Saribu masih menghormati peninggalan para leluhur yang dilestarikan dan diturunkan kepada anak cucu mereka.¹⁰

2. Tradisi Pecah Telur Sebagai Suatu Identitas Budaya Jawa

Tradisi pecah telur keberadaannya sudah tidak asing lagi di Desa Sait Buttu Saribu. Tradisi ini memiliki tujuan agar mendapat Ridha Allah yang merupakan suatu kebiasaan yang telah mendarah daging bagi masyarakat yang ada di Desa Sait Buttu Saribu. Sehingga masyarakat setempat akan menggunakan selalu tradisi pecah telur ini dalam proses pernikahan sebagai bagian doa-doa terhadap kehidupan rumah tangga agar dijauhkan dari mara bahaya.Tradisi ini dibudidayakan oleh masyarakat dan masih terus menerus dilakukan.Tradisi ini menjadi suatu ciri khas masyarakat jawa yang di di Sesa Sait Buttu Saribu karena semua masyarakat melakukan tradisi ini.

Dikarenakan itu tradisi pecah telur masih dilaksanakan karena sudah mendarah daging dan sudah menjadi kebiasaan serta kepercayaan sejak zaman dahulu dan masih ada pengaruhnya dari tradisi tersebut hingga saat ini. Berdasarkan hal tersebut tradisi ini perlu dilestarikan karena memiliki makna yang baik untuk pengantin.Tradisi ini perlu dilestarikan karena tradisi ini merupakan bentuk akulturasi antara masyarakat setempat dengan islam

¹⁰Hasil wawancara Ibu Tunitun (5 juli 2020. Jam 10.00)

sehingga masyarakat beranggapan bahwa tradisi ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT karena sudah menikah anak-anak mereka.¹¹

3. Sebagai Tempat Mempererat Silaturahmi Masyarakat di Desa Sait Buttu Saribu

Tradisi pecah telur ini merupakan suatu acara untuk mempererat silaturahmi. Karena di tempat yang mengadakan prosesi pecah telur ini semuanya dapat berkumpul yang merupakan hal yang jarang dilakukan. Karena adanya acara ini dijadikan suatu momen keakraban. Karena dari tradisi ini bisa mempererat silaturahmi kembali.¹²

4. Terdapat Makna yang sangat penting didalam Prosesi Pecah telur

Didalam prosesi pecah telur terdapat banyak makna dan pelajaran seperti suami yang ditugaskan harus bertanggung jawab terhadap istrinya ini bisa dijadikan pedoman agar hidup rukun dalam berumah tangga. Dan juga di suruh istri patuh kepada suaminya dan menuruti apa yang diperintahkan suaminya juga mengajarkan bahwa isteri harus menjadi penyejuk untuk rumah tangganya. Didalam islam juga menganjurkan hal tersebut. Oleh karena itu tradisi pecah telur ini masih terus menerus dilaksanakan karena tidak melanggar syariat-syariat dan aturan islam. Dan juga terdapat doa-doa untuk kesejahteraan kepada pengantin agar kehidupan rumah tangganya jauh dari mara bahayadan mendapatkan berkah.

c. **Prosesi dan Makna Tradisi Pecah Telur dalam Adat Pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Sait Buttu Saribu**

Dalam prosesi pecah telur menggunakan beberapa peralatan yang lengkap agar proses pelaksanaannya berkah dan sah. Peralatan tersebut terdiri dari:

- a. Sebutir telur ayam kampung
- b. Bunga setaman merupakan campuran dari berbagai macam bunga. Beberapa diantaranya ialah, mawar merah, mawar putih, melati, kantil dan

¹¹Hasil wawancara Bapak Miftah (1 Juni 2020, jam 13:00)

¹²Hasil wawancara Ibu Samper (15 Juli 2020, Jam 15.00)

kenanga. Bunga setaman ini melambangkan keharuman dalam berumah tangga.

- c. wadah air yang didalamnya ada bunga dan koin logam.
- d. Uang logam sebagai lambang tanggung jawab suami untuk memberi nafkah isterinya.
- e. Tikar sebagai alas untuk semua peralatan yang digunakan.
- f. Kain jarik sebagai alas yang diletakan di atas tikar.
- g. Kain lap untuk membersihkan kotoran.
- h. Beras kuning sebagai lambang kesuburan kedua pengantin.¹³

Bahan-bahan tersebut merupakan bahan-bahan yang ditentukan oleh ketua adat yang benar-benar paham tentang tradisi tersebut. Jika pelaksanaan tradisi pecah telur tidak sesuai dengan alat tersebut maka dalam pelaksanaannya tidak mendapatkan hasil yang diinginkan.

Setelah pengantin perempuan dan pengantin pria dipertemukan. Pengantin saling berhadapan dan tangan kedua mempelai saling berpegangan setelah itu pengantin perempuan duduk didepan pengantin pria. Selanjutnya ketua adat membaca shalawat Nabi sebanyak tiga kali dan surat Al-fatihah. Mempelai atau pengantin wanita melakukan sembah sebanyak tiga kali kepada pengantin pria, lalu pengantin perempuan duduk dihadapan pengantin pria. Lalu pengantin pria memecahkan telur ayam kampung dengan kaki kanannya kemudian pengantin wanita membersihkan kaki pengantin pria dengan air bunga setaman dan dengan kain lap yang telah disediakan. Pengantin pria membantu pengantin perempuan untuk berdiri dengan mengangkat kedua tangannya. Proses selanjutnya ketua adat menyebarkan beras kuning dan koin yang telah tersedia. Tetapi kini beras kuning dan koin sudah tidak digunakan lagi.¹⁴

Dari prosesi pecah telur tersebut terdapat makna yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga seperti:

1. Telur

¹³Hasil wawancara Ibu Tunitun (5 juli 2020. Jam 10.00)

¹⁴Hasil wawancara Ibu Tunitun (5 juli 2020. Jam 10.00)

Dalam prosesi pernikahan adat Jawa, telur melambangkan bahwa benih masih aman karena dilindungi oleh cangkang. Ketika telur pecah, berarti pengantin siap membangun bahtera rumah tangga, serta telah siap memiliki keturunan. Biasanya, dalam sebuah tradisi telur yang digunakan adalah telur ayam kampung. Apabila telur yang digunakan bukan telur ayam kampung, maka prosesi tersebut dianggap menyalahi aturan. Dalam prosesi ini, telur ayam kampung melambangkan sebuah permulaan kehidupan dari ayam. Wanita diumpakan sebagai wanita yang masih suci hingga mengakhiri masa gadisnya dengan menjadi seorang istri. Tidak hanya itu, telur dalam hal ini juga sebagai lambang harapan agar nantinya pengantin mendapatkan keturunan yang sehat dan juga baik.¹⁵

2. Pengantin wanita melakukan sembah sebanyak tiga kali

Saat prosesi pecah telur pernikahan Jawa, mempelai wanita memberi sembah sebanyak tiga kali kepada mempelai pria. Hal ini secara simbolik memiliki arti bahwa wanita harus taat dan patuh kepada suami, serta tidak durhaka kepadanya, disisi lain tanggung jawab orang tua si wanita telah digantikan oleh suami¹⁶



Gambar 4: Prosesi pengantin wanita melakukan sembah kepada pengantin pria
Sumber: Dokumentasi pribadi

¹⁵Hasil wawancara Ibu Samper (15 Juli 2020, Jam 15.00)

¹⁶Hasil wawancara Ibu Tumitun (5 juli 2020. Jam 10.00)

3. Pria Menginjak Telur

Ketika mempelai pria menginjak telur, maka pria tersebut telah melepas dan mengakhiri masa gadis mempelai wanita yang telah dipilihnya sebagai istri. Selain itu pecah telur juga menyimbolkan bahwa pengantin pria sudah komitmen dan membulatkan tekad untuk menjaga, melindungi mempelai wanita dari badai kehidupan rumah tangga.¹⁷

4. Menginjak Telur Tanpa Alas Kaki

Prose ini melambangkan wujud tanggung jawab mempelai pria terhadap mempelai wanita. Mempelai pria harus memenuhi kebutuhan istrinya tanpa meminta dan mengharapkan bantuan dari pihak keluarga. Saat memecahkan telur tanpa alas kaki mempelai pria sedikit merasakan kesakitan. Sama halnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga, pasti ia akan merasakan sakit dan juga lelah dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

5. Perempuan Yang Membersihkan Telur

Ketika mempelai wanita membersihkan telur, berarti ia juga harus berbakti dan mengabdikan kepada suaminya. Ia harus patuh dan taat terhadap apa yang diperintahkan suami. Ketika suami lelah dalam bekerja, maka istri harus mampu menghibur rasa lelah sang suami, tidak hanya itu istri juga harus menjaga nama baik dan kehormatan suami¹⁸

6. Pria Membantu Perempuan Berdiri

Hal ini memiliki makna bahwa sang pria membangun rumah tangga tidak sendiri, melainkan bersama wanitanya. Dalam bahtera rumah tangga harus ada sikap tolong menolong atau saling membantu antara suami dan istri, sebagaimana konsep diawal, bahwa mereka berdua yang membangun dan juga mengarungi rumah tangga.¹⁹

¹⁷Hasil wawancara Ibu Samper (15 Juli 2020, Jam 15.00)

¹⁸Hasil wawancara Ibu Tunitun (5 Juli 2020, Jam 10.00)

¹⁹Hasil wawancara Ibu Samper (15 Juli 2020, Jam 15.00)

7. Bunga Setaman

Ketika bunga setaman ini disiramkan, berarti diharapkan keharuman dalam rumah tangga yang akan dijalani oleh mempelai pria dan wanita.

a. Mawar

Memiliki arti bahwa ketika dalam menjalani kehidupan harus dengan niat. kedua pengantin mempunyai niat dalam menjalani rumah tangga dengan ketulusan dan menerima cobaan dengan ikhlas dan tetap harus bersama-sama dalam menjalankan masalah.

b. Melati

Melati merupakan singkatan dari rasa melati seko njero ati yang berarti dalam berbicara mengucapkan dengan ketulusan dari hati. Jangan ada terselip kemunafikan dalam mengucapkan sesuatu. Ini ditujukan kepada istri agar selalu berbicara dengan baik dan selalu jujur agar tidak terjadi kesalah pahaman

c. Kantil

Bunga ini merupakan lambang untuk mencapai ilmu kesuksesan lahir dan batin. Bunga kantil memiliki arti pengabdian dan kasih sayang. Jadi sebagai seorang istri sebaiknya mengabdikan dan memberikan kasih sayang kepada suami dan keluarga.

d. Kenanga

Bunga ini memiliki makna bahwa harus mencontoh para pendahulu yang berperilaku baik dan tetap mengenang dan menjaga warisan kebudayaan

8. Beras Kuning

Penaburan beras kuning pertanda kemakmuran yang menunjukkan manisnya kehidupan mempelai pria dan wanita kelak.²⁰

d. Tradisi Pecah telur dalam Pandangan Islam

Agama Islam memiliki aspek fundamental yang dikenal dengan aqidah atau keimanan. Di dalamnya terdapat hal-hal yang harus dipercayai. Aspek fundamental dalam agama biasanya berkaitan dengan kepercayaan terhadap sesuatu yang berbau suci, ghaib dan juga sakral (Amin,2002: 121).

Islam dan tradisi adalah dua hal yang saling berkaitan. Saling berkaitan, mempengaruhi, mengisi dan juga mewarnai perilaku seseorang. Islam dapat diartikan sebagai normatif yang ideal dan tradisi diartikan sebagai hasil budi daya yang diturunkan oleh nenek moyang. Islam identik dengan ajaran yang ideal sedangkan tradisi identik dengan kehidupan manusia beserta lingkungannya (Taufik,2005:44). Indonesia memiliki berbagai macam tradisi, adat istiadat dan juga budaya. Adat istiadat dapat diartikan sebagai wadah komunikasi antara satu tradisi dengan tradisi lain yang menjadi perekat antara masyarakat.

Tradisi dalam perkembangan zaman tidak dapat dilepaskan dari pengaruh agama yang dianut oleh masyarakat. Akan tetapi dalam antropologi klasik, gejala kehidupan beragama dipahami sebagai kebudayaan masyarakat. Agama dilihat sebagai suatu tindakan yang memiliki hubungan antara satu sama lain yang memiliki nilai-nilai yang berguna bagi kehidupan manusia (Agus,2006: 15).

Menurut tokoh agama di desa Sait Buttu Saribu tradisi pecah telur ini merupakan salah satu tradisi yang ada di pernikahan masyarakat Jawa. Tradisi ini dulunya merupakan ajaran Hindu-Budha dan setelah Islam masuk ke Jawa tradisi ini sudah diubah menjadi Islami seperti shalawatan saat berjalannya prosesi

²⁰Hasil wawancara Ibu Tunitun (5 juli 2020. Jam 10.00)

pecah telur dan doa-doa yang baik kepada pengantin. Tradisi pecah telur di perbolehkan dalam islam karena tidak melanggar syariat-syariat Islam. Tradisi ini diperbolehkan karena makna dari prosesi tradisi pecah telur ini baik seperti mengajarkan bahwa pria adalah yang bertanggung jawab atas kebutuhan kehidupan dalam berumah tangga tanpa meminta bantuan keluarga dan juga mengajarkan bahwa isteri harus patuh atas perintah suami dan tidak boleh menentang suami dan mengabdikan kepada suami. Dalam makna ini sudah terlihat bahwa pecah telur tidak bertentangan oleh islam. Tradisi ini tidak bertentangan dengan islam apabila niat dalam melaksanakan tradisi ini hanya sebagai pelengkap atau agar tidak menimbulkan permasalahan boleh-boleh saja dilakukan tetapi jika niatnya untuk menjadi penolak bala atau takut terjadi sesuatu jika tidak dilakukan maka menjadi musyrik.²¹

Tradisi pecah telur ini juga melambangkan suami yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istrinya dan ditemani oleh sang istri yang patuh dan menuruti segala yang di katakan. Seperti didalam islam diajarkan akhlak dalam berkeluarga yang hendaknya suami dan istri saling melengkapi dan saling bantu membantu, seperti dalam Alquran.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu kasih sayang sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi pada kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum: 21)

Tradisi pecah telur ini merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak dahulu dan tetap dilestarikan hingga sekarang. Jika dikembalikan pada hukum Islam maka tradisi akan dikaji dalam sudut pandang urf dalam ushul fikih. Kemudian dapat disimpulkan bahwa tradisi pecah telur merupakan tradisi yang boleh

²¹Hasil wawancara Bapak Miftah (1 Juni 2020, jam 13:00)

dilakukan atau tidak. Dalam bahasa arab disebut ‘adah atau urf. Kata Al-urf mengandung arti pengenalan secara baik terhadap apa yang dapat diterima oleh akal sehat (Ibrahim, 2008: 103) Maka tradisi ini terdapat pada urf yang sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum.” (Syarifuddin, 2009:395).

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ، مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَرْكٍ

Artinya: “Urf adalah apa-apa yang dikenal orang banyak dan kemudian dibiasakan dari perkataan perbuatan hingga kebiasaan meninggalkan dan mengerjakan sesuatu.” (Kholaf,2014:3).

Adapun hadis sebagai landasan urf yaitu hadis dari nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Ma’sud ra

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “Apa yang dipandang oleh orang-orang islam baik maka baik pula di sisi Allah dan apa yang dipandang oleh orang-orang islam jelek maka jelek pula disisi Allah.” (HR.Ahmad). (Hambal, 1999:323).

Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa suatu perbuatan atau kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat yang tidak bertentangan oleh syariat-syariat islam merupakan sesuatu yang baik disisi Allah begitupun sebaliknya segala perbuatan yang buruk yang bertentangan oleh syariat islam merupakan sesuatu yang buruk bagi Allah. Begitu juga pada tradisi pecah telur jika niatnya dalam menjalankan tradisi tersebut untuk mengetahui makna atas tanggung jawab suami dan isteri maka tradisi tersebut baik bagi Allah tetapi jika niatnya untuk penolak bala atau taku akan terjadi sesuatu jika tidak dilaksanakan maka tradisi tersebut tidak baik bagi Allah. Jadi sebenarnya tradisi ini dinilai baik tergantung oleh niat yang melaksanakannya.

Adapun syarat-syarat adat adalah:

1. Bisa diterima oleh akal sehat dan diakui oleh masyarakat umum.
2. Sudah menjadi kebiasaan dan sudah berulang kali terjadi, dapat diterima oleh masyarakat umum
3. Suda ada pada saat transaksi dilangsungkan.
4. Tidak ada persetujuan atau pilihan lain antara kedua belah pihak.
5. Tidak bertentangan dengan nash (Ali:230)

Adapun persyaratan lain yang di jadikan landasan hukum

1. Urf harus termasuk urf yang shahih yang tidak bertentangan dengan Al-quran dan As-Sunnah.
2. Urf itu harus bersifat umum dalam arti telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
3. Urf harus sudah ada setelah terjadinya peristiwa yang akan dilandaskan kepada urf itu.
4. Tidak ada pihak yang menolak kehendak urf, jika kedua belah pihak menyepakati untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum maka yang dipegang adalah ketegasan itu bukan urf (Efendi, 2005:156).

Dari syarat-syarat urf diatas bahwa tradisi pecah telur diperbolehkan karena tradisi pecah telur tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tradisi pecah telur merupakan kebiasaan dikalangan masyarakat dan tidak ada yang menolak ketetapan hukum urf dan ditetapkannya hukum urf setelah sudah terjadi tradisi pecah telur ini.

Tradisi juga menjadi sesuatu yang diperdebatkan seperti yang terdapat di dalam Al-Quran yaitu:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Artinya: “Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan Allah mereka menjawab tidak kami mengikuti apa yang kami dapati

dari nenek moyang kami . Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak dapat petunjuk. ” (Al-Qur’an:2016:26).

Ayat diatas menjelaskan bahwa ketidak patuhan orang-orang kepada Allah dan memilih mengikuti ajaran nenek moyangnya.Terdapat kepercayaan tertentu bagi mereka yang mengikuti ajaran nenek moyangnya seperti keselamatan ,kebahagiaan dan ketenangan hidup yang menjadi tradisi masyarakat di setiap daerah.Jadi kita tidak boleh mudah percaya akan suatu tradisi yang ada di masyarakat.Sebelum melestarikan suatu tradisi harus mengetahui makna apa saja yang terkandung pada prosesi pelaksanaannya apakah melanggar Agama islam atau tidak. Dari yang peneliti ketahui tradisi pecah telur tidak melanggar atau memperbolehkan tradisi ini tetap dilestarikan karena tradisi ini dalam pelaksanaannya telah di ubah menjadi islami. Tetapi dalam menjalankan tradisi pecah telur ini bertentangan atau tidaknyatergantungan dari niat yangmelaksanakannya dan juga doa apa yang digunakan dalam prosesi pecah telur kalau doanya ditujukan kepada Allah SWT tradisi ini tidak melanggar syariat islam. Tetapi tradisi ini tujuannya baik untuk memberikan pelajaran kedepannya kepada pengantin dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Tradisi pecah telur yang ada di desa Sait Buttu Saribu di perbolehkan dalam Islam dikarenakan didalam prosesi tradisi pecah telur tersebut terdapat makna yang baik dan harapan yang baik bagi kehidupan pengantin. Tradisi ini juga memberikan pengetahuan yang baik untuk generasi berikutnya dalam mewarisi tradisi para leluhur.Setelah di amati bahwa tradisi pecah telur yang di lakukan di desa Sait Buttu Saribu tidak ada yang melanggar atau bertentangan dengan Al-Quran dan Hadist.Upacara tradisi tersebut dilakukan sebagai tanda mengungkapkan rasa bahagia pada kedua pengantin. Tradisi pecah telur yang ada di desa Sait Buttu Saribu bukanlah sebuah keharusan yang harus dijalani didalam pernikahan. Ketika dalam pernikahan tidak dilaksanakan tradisi tersebut, maka tidak ada sangsi ataupun hukuman.²²

²²Hasil wawancara Ibu Resmi (27 Juli 2020, Jam14.00)

B. Pembahasan

Peneliti setuju dengan adanya tradisi pecah telur yang terdapat pada prosesi pernikahan adat Jawa karena dalam prosesnya tidak melanggar syariat Islam dan didalam tradisi tersebut terdapat unsur Islam seperti membacakan shalawat Nabi sebelum melaksanakan tradisi tersebut dan para ulama juga setuju tradisi dilestarikan dan tetap dijalankan seperti yang terdapat di dalam ilmu fikih yang disebut dengan urf yaitu:

العُرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه، من قول، أو فعل، أو ترك

Urf adalah apa-apa yang dikenal orang banyak dan kemudian dibiasakan dari perkataan perbuatan hingga kebiasaan meninggalkan dan mengerjakan sesuatu (Kholaf,2014:3).

Dalam praktiknya, ulama dapat menerima adat apabila dalam praktiknya lebih banyak unsur manfaat dari pada mudharat. Adat yang ada pada prinsipnya mengandung unsur maslahat. Adat dalam bentuk ini dikelompokkan kepada adat atau urf yang shahih (Syariffudin, 2009: 395).

Dari keterangan diatas merupakan tradisi yang didalamnya terdapat manfaat dan tidak banyak mengandung mudharat dapat dilaksanakan. Seperti pada tradisi pecah telur pada tradisi ini mengandung sedikit mudharat seperti pada proses pelaksanaannya memberikan pelajaran untuk kedua mempelai kelak dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan dalam melaksanakan tanggung jawab antara suami istri. Jadi tradisi pecah telur ini boleh dilakukan tetapi bukan sesuatu yang wajib dilakukan.

Dalam Prosesi pecah telur menurut Islam dapat dilihat dari sudut pandang tabzir dan israf. Tabzir yang mempunyai arti pemborosan kadar yang seharusnya ukuran seharusnya atau dapat dikatakan dengan boros. Sedangkan israf merupakan sesuatu yang berlebih-lebihan keduanya hampir memiliki makna yang sama. Beberapa ulama membedakan makna tabdzir dan israf. Tabdzir

berhubungan erat dengan ukuran pemberian atau ukuran yang telah melebihi batas ukuran seharusnya atau dapat dikatakan boros. Sedangkan israf memberi yang melebihi batas kadar yang seharusnya tidak diberi. Oleh karena itu perilaku tadbzir lebih sedikit keburukannya (Al-qurutubi, 2009:15).

Proses pecah telur merupakan tergolong kepada perilaku tadbzir yaitu boros. Karena didalam prosesi pecah telur tersebut menggunakan sebutir telur namun telur itu akan lebih bermanfaat digunakan untuk dikonsumsi dan dimanfaatkan dengan semestinya. Karena pada prosesi pecah telur tersebut telur itu satu kali dipakai dan lalu dibuang tanpa dimanfaatkan sehingga pemakaian telur tersebut termasuk kedalam pemborosan. Dalam pelaksanaan tradisi pecah telur ini peneliti menyarankan agar perlu adanya solusi agar telur yang dipakai dapat dimanfaatkan walaupun telah diinjak. Seperti telur tersebut dibungkus plastik agar telur tersebut tidak kotor dan masih bisa di konsumsi kembali dan hal tersebut tidak menjadi sesuatu yang mubazir sehingga pelaksanaan pecah telur dapat dilaksanakan tanpa ada sesuatu yang dapat dikatakan boros.

Didalam pelaksanaan pecah telur ini ada sebagian orang yang tidak melaksanakan pecah telur seperti orang yang tidak mengadakan resepsi besar-besaran padahal pada zaman dahulu tradisi pecah telur ini merupakan upacara yang selalu ada dalam pernikahan tetapi pada saat ini jika tidak ada hajatan dari pihak keluarga maka tradisi pecah telur maupun tradisi dalam pernikahan adat Jawa yang lain seperti midodareni, temu manten, sungkeman, dulangan, siraman itu tidak dilaksanakan juga. Dan ada juga yang tidak melaksanakan tradisi pecah telur ini karena telah mempelajari hukum-hukum Islam bahwa tradisi ini tidak wajib dilaksanakan maka mereka tidak melaksanakan tradisi ini. Dan ada juga yang tidak melaksanakan karena acara resepsi dilaksanakan setahun atau dua tahun setelah pernikahan berlangsung sehingga dapat mengubah makna dari ritual pecah telur ini karena pecah telur dimaknakan masa pelepasan masa gadis dari pengantin perempuan. Tetapi masih banyak yang melaksanakan tradisi pecah telur ini dibanding yang tidak melaksanakannya.

Dalam hal ini peneliti tetap mendukung adanya tradisi pecah telur ini karena pada setiap prosesi yang dilakukan tidak ada yang mengandung mudharat kecuali pemakaian telur saja. Tetapi dalam prosesi ini terdapat doa yang baik kepada pengantin dan makna yang dapat diambil pelajarannya. Dan makna pada prosesi pecah telur ini tidak jauh beda dari yang diajarkan islam seperti seorang suami yang bertanggung jawab memenuhi kebuuhan istrinya dan seorang istri yang patuh dan taat atas perintah suaminya dan dapat menjaga nama baik dari suaminya dan dalam berumah tangga harus ada kerja sama agar dapat menjadi keluarga yang tentram dan bahagia. Sebenarnya pecah telur ini bukanlah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan tetapi pecah telur ini merupakan budaya yang sudah dilestarikan sejak zaman dulu. Dikarenakan itu tradisi pecah telur masih dilaksanakan karena sudah mendarah daging dan sudah menjadi kebiasaan serta kepercayaan sejak zaman dahulu dan masih ada pengaruhnya dari tradisi tersebut hingga saat ini. Berdasarkan hal tersebut tradisi ini perlu dilestarikan karena memiliki makna yang baik untuk pengantin. Tradisi ini perlu dilestarikan karena tradisi ini merupakan bentuk akulturasi antara masyarakat setempat dengan islam sehingga masyarakat beranggapan bahwa tradisi ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT karena sudah menikahkan anak-anak mereka (Wawancara, Miftah.2020)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi pecah telur merupakan suatu tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini. Tradisi ini bermula saat pertama kali orang-orang Jawa didatangkan di daerah Simalungun yang menjadi kuli kontrak di perkebunan daerah kabupaten Simalungun. Sehingga ketika masa kontraknya habis mereka tetap memilih berada di perkebunan yang ada di kabupaten Simalungun karena biaya yang sangat mahal untuk kembali ke daerah Jawa sehingga mereka menetap di daerah kabupaten Simalungun. Mereka mempelajari bahasa Simalungun supaya dapat dengan cepat berbaur dengan masyarakat sekitar. Mereka juga tetap mempertahankan bahasa Jawa mereka dan menurunkannya ke anak cucu mereka dan mereka tetap mempertahankan adat istiadat mereka seperti tradisi pecah telur dalam pernikahan mereka yang mereka pertahankan sampai ke anak cucu dan masih ada hingga saat ini.
2. Dalam prosesi pelaksanaan tradisi pecah telur pengantin pria menginjak telur sampai pecah dan perempuan membersihkan kaki pengantin pria dengan air bunga setaman. Dalam hal ini mengartikan bahwa seorang pria bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan istrinya dan seorang istri harus patuh atas perintah suaminya dan mampu menjaga nama baik suaminya agar tetap harum.
3. Tradisi pecah telur dalam Islam diperbolehkan karena tidak melanggar syariat-syariat Islam. Makna di dalam prosesi pecah telur ini juga sangat baik untuk dijadikan pelajaran dalam kehidupan rumah tangga bagi pengantin. Jadi tradisi ini diperbolehkan asalkan niat dalam proses pelaksanaan tersebut karena Allah dan tidak untuk sebagai tolak bala atau supaya tidak mendapat musibah ketika tradisi pecah telur ini dilaksanakan. Jadi tradisi ini boleh dilaksanakan dan tidak melanggar Islam tergantung kepada niat yang melaksanakan tradisi ini

B. Saran

1. Bagi Pemerintah, diharapkan pemerintah setempat juga ikut melestarikan serta memberi perhatian khusus terhadap sejarah lokal, termasuk tradisi pecah telur .
2. Bagi Dinas Kebudayaan hendaknya ikut berperan aktif dalam melestarikan budaya Jawa yang ada di Desa Sait Buttu Saribu dikarenakan tradisi pecah telur merupakan ragam budaya daerah yang wajib dilestarikan.
3. Diharapkan nantinya banyak akademisi yang meneliti tentang sejarah lokal di daerahnya. Hal ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan kita mengenai sejarah dan warisan budaya. Sangat disayangkan jika sejarah lokal yang ada di daerah kita hilang begitu saja

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rahaman Ghozali. 1972. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Indonesia
- Abdul, Wahab Kholaf. 2014. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Ghod al-Jadid
- Ali, Mohammad Daud. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam*
- Alo, Liliwari. 2002. *Makna Budaya dalam Komunikasi antar Budaya*. Yogyakarta: PT.LKIS Pelangi Aksara
- Al-jabri, Muhammad. Abed. 2000. *Post tradisionalisme Islam*. Yogyakarta: Lkis
- Al-Qur'an Edisi Terjemahan dan Penjelasan Tentang Wanita Hafshah. Solo: Tiga Serangkai
- Al-qurutubi, Syaikh. Imam. 2009. *Tafsir Al-qurutubi*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Amin, M. Darori. 2002. *Interelasi Nilai Jawa dan Islam dalam Aspek Kepercayaan dan Ritual*. Yogyakarta : Gama Media
- Amir, Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Arifin, Zainal. 2012. *Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Asari, Hasan. 2006. *Menguak Sejarah Mencari Ibrah : Risalah Sejarah Sosial-Intelektual Muslim Klasik*. Bandung: Citapustaka Media
- Bachtiar, A. 2004. *Menikahlah Maka Engkau Akan Bahagia*. Yogyakarta: Saujana
- Bayundi, Gesta. 2005. *Tradisi-Tradisi Para Leluhur Jawa*. Yogyakarta: Dipta
- Bratawijaya, Wiyasa Thomas. 2006. *Upacara Pengantin Adat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Breman, Jan. 1997. *Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial Tuan Kebun dan Kuli di Sumatera Utara Pada awal abad ke-20*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Darmoko. 2010. *Budaya Jawa dalam Sejarah Jurnal , Jurnal Wacana, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Indonesia*. Universitas Indonesia
- Efendi, Satri. 1983. *Hukum perkawinan Adat*. Bandung: Penerbit Alumni
- Endrawarsa, Suwardi. 2006. *Mistik Kejawen, Sinkretisme, Simbolisme, dan Sufisme, dalam Budaya Spiritual Jawa*. Yogyakarta: Penerbit Narasi

- Ghazali, Imam. 2004. *Imamku Surgaku: Panduan Pernikahan dalam Ihya*. Yogyakarta: Mitra Pustaka
- Ghazali, Abdul Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada
- Hadikusumo, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Agama*. Bandung: CV Mandar Maju
- Hambali, bin Hilal. 1999. *Musnad Ahmad Bin Hambal*. Jilid V. Bcirut: Dar al-Kut
- Hasiholan, Juda Tuah. 2007. *Sejarah Migrasi Suku Jawa di Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun*. Universitas Negeri Medan
- Herusatoto, Budiyoono. 2000. *Symbolisme Dalam Budaya Jawa*. PT. Henindita
<http://digilib.uinsby.ac.id/>
<https://rumahfiqh.com/>
<https://tafsirweb.com/>
- Kasim Siyo, dkk. 2008. *Wong Jawa di Sumatera: Sejarah, Budaya, Filosofi, dan Interaksi Sosial*. Medan: Pujakesuma
- Khalil, Ahmad. 2008. *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*. Malang: UIN Malang Press
- Koentjaningrat, dkk. 2003. *Kamus Antropologi Budaya*. Jakarta: Progres
- Koentjaningrat. 1973. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Percetakan PT Gramedia
- Magnis, Suseno Franz. 2001. *Etika Jawa Sebuah Analisis Falsafi Tentang Kebijakan Hidup Jawa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muhammad, Bushar. 1988. *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradya Paramita
- Peursen, C.A. Van. 1988. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius
- Pudjosewo, Kusumadi. *Pengantar Hukum Adat*. Jakarta: Rineka Cipta

- Ramulyo, Moh Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara
- Ramulyo, Moh Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU no.1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rodiyah, Siti. 2010. *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Ngelangkahi Pasangan Sapi dalam Prosesi Perkawinan di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri*. Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang
- Taufi, Akhmad. MPd. 2005. *Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam*. Jakarta: Raja Grafindo
- Sabiq, Sayyid. 1997. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Alma arif
- Sayuti, Thalib. 1974. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press
- Shadly, Hassan. 1983. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta Timur: Prenada Media
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: PT Alfabet
- Suma, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sumarsono. 2007. *Tata Upacara Adat Jawa*. Jakarta: PT. Buku Kita
- Suseno. 2001. *Makna Budaya Jawa dalam Komunitas Antar Budaya*. Jakarta Pusat
- Suwardi, Endraswara. 2003. *Falsafah Hidup Jawa*. Tangerang: Cakrawal
- Sztompka, Piotr. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Grup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Afsah Awaliyah

Tempat dan Tanggal Lahir : Afd. B. Tobasari, 31 Agustus 1998

Alamat : Jl. Pimpinan

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

No Hp : 082166670445

Email : 123afsah@gmail.com

Orang Tua

Ayah : Sarwan

Ibu : Masrida Batubara

Pekerjaan

Ayah : Karyawan BUMN

Ibu : Karyawan BUMN

RIWAYAT PENDIDIKAN

2004 – 2010 : SD Negeri No. 19432

2010 – 2013 : MTs al-Ikhlas Sait Buttu

2013 – 2016 : MAN Pematang Siantar

2016 – 2020 : Sejarah Peradaban Islam UIN Sumatera Utara

Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl. William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.1021/IS.1/KS.02/08/2020

07 Agustus 2020

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

**Yth. Bapak/Ibu Kepala Ketua adat di kecamatan sidamanik
kabupaten simalungun**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Afsah Awaliyah
NIM : 0602161008
Tempat/Tanggal Lahir : Afd.h.tobasari, 31 Agustus 1998
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : AFD.D.TOBASARI Kelurahan SAIT BUTTU SARIBU Kecamatan PAMATANG SIDAMANIK

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Adat Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

Tradisi pecah telur dalam adat pernikahan masyarakat jawa di kecamatan sidamanik kabupaten simalungun

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 07 Agustus 2020

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: pjbt_jabatan

Filename: persetujuan/surat_aktif_06.php

Line Number: 203

Backtrace:

Surat Balasan Izin Riset



PEMERINTAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN
KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
NAGORI SAIT BUTTU SARIBU

Kode Pos 21171

Sait Buttu, 15 September 2020

Nomor : 145/ / 10.01/ IV /2020
Lamp. : -
Hal : Izin Riset Pendahuluan

Kepada Yth :
Bapak Dekan
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA

Di
Tempat

Sesuai dengan Surat Nomor B. 1113/IS.I/KS.02/08/2020 pada tanggal 11 September 2020 perihal Izin Riset kepada salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, atas nama :

Nama : Afsah Awaliyah
NPM : 0602161008
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Afd. D Tobasari, Nagori Sait Buttu Saribu

Dengan ini kami memberikan Izin kepada Mahasiswa tersebut untuk melakukan Riset di Desa Sait Buttu Saribu, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara

Demikian Surat ini kami sampaikan, untuk urusan selanjutnya.

PANGULU
NAGORI SAIT BUTTU SARIBU



NGATIO

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Wawancara Penelitian

Wawancara kepada Tunitun selaku ketua adat atau biasa disebut sebagai dukun manten

1. Bagaimana perkembangan tradisi pecah telur di Desa Sait Buttu Saribu
2. Bagaimana prosesi dari pelaksanaan tradisi pecah telur
3. Apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam prosesi pecah telur
4. Mengapa masyarakat di Desa Sait Buttu Saribu masih melaksanakan tradisi pecah telur
5. Mengapa tradisi pecah telur harus ada di setiap pernikahan adat Jawa
6. Apa saja makna simbolis yang terkandung dalam prosesi tradisi pecah telur

Wawancara kepada Miftah selaku ustadz yang memberikan pandangan tradisi pecah telur dalam Islam yang berada di Desa Sait Buttu Saribu

1. Apa saja yang bapak ketahui tentang tradisi pecah telur
2. Apa bapak termasuk yang melaksanakan tradisi pecah telur
3. Bagaimana menurut bapak tentang tradisi pecah telur dalam pandangan Islam

Wawancara kepada Surep selaku masyarakat setempat yang melaksanakan tradisi pecah telur

1. Bagaimana menurut ibu tentang tradisi pecah telur
2. Apakah ibu termasuk yang melaksanakan tradisi pecah telur
3. Mengapa ibu melaksanakan tradisi pecah telur

Wawancara kepada ibu resmi selaku masyarakat dan guru di madrasah yang mengetahui bagaimana Pecah Telur dalam islam

1. Apa yang di maksud dengan tradisi pecah telur
2. Apakah ibu termasuk yang menjalankannya
3. Mengapa ibu menjalankan tradisi pecah telur
4. Bagaimana tradisi pecah telur dalam Islam

Lampiran 2

Daftar Informan

1. Nama : Tunitun

Pekerjaan: Ketua adat selaku dukun manten yang menjadi pemandu
berjalannya prosesi dalam pernikahan adat jawa

Umur : 65 Tahun

Alamat : Desa Sait Buttu Saribu

2. Nama : Miftah

Pekerjaan : Ustadz

Umur : 75

Alamat : Desa Sait Buttu Saribu

3. Nama : Samper

Pekerjaan: Buruh di Bumn

Umur : 67

Alamat : Desa Sait Buttu Saribu

4. Nama : Resmi

Pekerjaan: Guru Madrasah

Umur : 48

Alamat : Desa Sait Buttu Saribu

Lampiran 3

Dokumentasi Wawancara





Lampiran 4

Dokumentasi Observasi Lapangan

Kedua mempelai saling berpegangan tangan



Pengantin perempuan melakukan sembah kepada pengantin pria



Pengantin Pria Memecahkan Telur



Pengantin wanita membersihkan kaki pengantin pria



Pengantin pria membantu pengantin perempuan berdiri



Kedua mempelai saling suap-suapan



Sungkeman



Foto bersama pengantin

